

**ANALISIS HUKUMAN POTONG TANGAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN (*JARIMAH SIRQAH*)
MENURUT IMAM MALIK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam
Program Strata I (S1) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**M. Farid Wafi Alhakim
NIM. 112211029**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof.Dr. Hamka-Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Farid Wafi Alhakim
NIM : 112211029
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : Analisis Hukuman Potong Tangan terhadap Tindak Pidana Pencurian
(Jarimah Sirqah) Menurut Imam Malik


Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

06 Februari 2017


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2017.

Semarang, 13 Februari 2017


Ketua Sidang


Rustam Dahar KAH, M.Ag
NIP. 19690723 1998031 005

Sekretaris Sidang


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 1994031 002

Penguji I



Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 2005011 005



Penguji II


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 19660407 1991031 004

Pembimbing I


Dr. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 1994031 002

Pembimbing II


Dr. H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 2005011 002

Dr. Rokhmadi, M.Ag.

Jl. Jatiluhur 318 Rt. 01/ Rw. V, Ngesrep, Banyumanik, Semarang.

Dr. H. Mashudi, M.Ag.

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon Rt. 5/1, Jepara.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. M. Farid Wafi Alhakim

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Farid Wafi Alhakim

Nomor Induk : 112211029

Jurusan : Siyasaah Jinayah

Judul Skripsi : **Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*) Menurut Imam Malik**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 27 Desember 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 19666518 199403 1 002



Dr. H. Mashudi, M.Ag

NIP. 19690121 200501 1 002

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

PERSEMBAHAN

Puji syukur serta alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah swt yang dengan rahmat-Nyalah penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini untuk:

1. Abahku M. Murtadlo S.Pd, Ibuku Sri Komsiyati yang tak ada hentinya mencurahkan kasih sayang kepada penulis, dan selalu mendoakan penulis siang malam, serta mendukung penulis baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kedua Kakakku, M. Ridwan dan M. Ainun Naim dan Adikku M. Fahmi Afif yang senantiasa mendukungku.
3. Dosen Pembimbing I, yang juga selaku Ketua Jurusan Siyasa Jinayah Dr. Rokhmadi, M.Ag.
Dosen pembimbing II, yang juga selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Falak Dr. H. Mashudi, M.Ag.
4. Pak Lik saya Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag yang juga sebagai Dosen di Uin Walisongo Semarang.
5. Fakultas Syariah dan segenap jajaran birokratnya.
6. Orang-orang yang selalu menyemangatiku dan meyakinkanku.
7. Teman-teman seperjuangan dan sekontrakan yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan studinya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Desember 2016

Deklarator



M. Farid Wafi Alhakim

NIM. 112211029

ABSTRAK

Para ulama berbeda pendapat tentang kadar minimal *nishab* pencurian yang dikenai hukuman *hadd* potong tangan. Ada yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dilakukan untuk segala bentuk kejahatan pencurian, baik kadar yang dicuri bernilai rendah atau mahal. Sebagian yang lain menyatakan bahwa harus ada batas minimal nilai barang yang dicuri untuk pelaksanaan hukuman potong tangan. Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'* menyatakan bahwa batas *nishab* untuk hukuman potong tangan bagi pencuri adalah 3 (tiga) dirham baik nilai tukarnya tinggi maupun rendah.

Berdasar pada pokok masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pendapat dan dasar hukum Imam Malik dalam menetapkan hukuman potong tangan dengan *nishab* 3 dirham bagi pelaku tindak pidana pencurian? 2) Mengapa Imam Malik menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Imam Malik, *nishab* potong tangan bagi pencuri adalah 3 dirham. Sehingga, jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya

sama dengan itu atau lebih maka harus dipotong tangannya. Mengenai potong tangan, pendapat Imam Malik didasarkan pada QS. al-Maidah ayat 38, sedangkan penetapan *nishab* 3 dirham didasarkan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdirrahman. Imam Malik menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, Pertama, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi saw, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah Imam Malik menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi saw atau fatwa sahabat. Kedua, semasa hidup Imam Malik tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga ia tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya. Ketiga, kehidupan ilmiah Imam Malik dimulai dengan menghafal al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi saw. Corak pemikiran tersebut juga terlihat dalam pendapat Imam Malik mengenai penetapan *nishab* 3 dirham dalam hukuman potong tangan. Pendapat Imam Malik terkait penetapan *nishab* 3 dirham didasarkan pada hadits Nabi saw dan fatwa sahabat Utsman.

Kata kunci: Imam Malik, hukuman potong tangan, pidana pencurian

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayahnya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul Studi Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana (*jarimah sariqah*) menurut Imam Malik, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag.
2. Dr. Rokhmadi, M.Ag dan Dr. H. Mashudi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

3. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Bapak/ibu kepala perpustakaan fakultas dan universitas yang telah memberi fasilitas berupa referensi dan data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Kedua orang tua, Abah dan Ibu (M. Murtadlo S.Pd dan Sri Komsiyati) yang selalu mendoakan saya dan memberikan dukungan moral maupun material kepada saya dalam studi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah swt semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Desember 2016

Penulis

M. Farid Wafi Alhakim
NIM. 112211029

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	xi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II : KETENTUAN TENTANG PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pencurian	18
B. Dasar Hukum Larangan Pencurian	21
C. Hukuman Potong Tangan bagi Pencuri	24

1. Syarat-Syarat Hukuman Potong Tangan	24
2. Hal-Hal yang Tidak Mewajibkan Potong Tangan	28
D. Sanksi Pencurian	35
1. Hukuman <i>Hadd</i>	36
2. Hukuman <i>Ta'zir</i>	37

**BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
HUKUMAN POTONG TANGAN BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(JARIMAH SIRQAH)**

A. Biografi Imam Malik	39
1. Riwayat Hidup Imam Malik	39
2. Aktifitas Intelektual Imam Malik	42
3. Guru dan Murid Imam Malik	46
4. Istinbath Hukum Imam Malik	48
B. Pendapat Imam Malik tentang Hukuman Potong Tangan bagi Tindak Pidana Pencurian (<i>Jarimah Sirqah</i>)	58

**BAB IV : ANALISIS HUKUMAN POTONG TANGAN
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN (JARIMAH SIRQAH)
MENURUT IMAM MALIK**

- A. Pendapat dan Dasar Hukum Imam Malik dalam Menetapkan Hukuman Potong Tangan dengan *Nishab* 3 Dirham bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian 70
- B. Analisis Alasan Imam Malik Menetapkan Hukuman Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian 84

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 94
- B. Saran-saran 95
- C. Penutup 96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jarimah dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. *Jarimah* dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu *jarimah hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Tindak pidana pencurian masuk dalam *jarimah hudud*. Pencurian dibedakan atas 2 bagian, yaitu pencurian ringan (*sirqah*) dan pencurian berat (*hirabah*). Pencurian ringan (*jarimah sirqah*) adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dan pencurian berat (*jarimah hirabah*) adalah mengambil harta milik orang lain secara kekerasan.¹

Pengertian dimaksud, ada beberapa perilaku manusia yang serupa tetapi tidak sama dengan pencuri yaitu seperti menipu, korupsi, dan menyuap. Menipu adalah mengambil hak orang lain secara licik sehingga orang lain menderita kerugian, Korupsi adalah mengambil hak orang lain baik perorangan atau masyarakat dengan menggunakan kewenangan atas jabatan atau kekuasaannya sehingga merugikan orang lain, dan Menyuap adalah seseorang memberikan sesuatu baik dalam bentuk barang

¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 69.

atau uang maupun lainnya kepada orang lain agar memperoleh keuntungan baik material atau moril.²

Mencuri merupakan cara yang tidak sah dalam mengambil harta orang lain, untuk itu pencuri dapat dikenakan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan didasarkan atas penyelidikan mental dan kejiwaan manusia, oleh karena itu hukuman tersebut sesuai untuk perseorangan maupun untuk masyarakat sebab hukuman potong tangan dapat membuat pelaku pencuri jera. Dengan hukuman tersebut dapat mengurangi bilangan *jarimah* dan meningkatkan ketentraman masyarakat.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah swt yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syariat dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah swt sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah swt. yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.³

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 62.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 10.

Hukum pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai *jarimah*, yaitu perbuatan yang oleh *syara'* dilarang dan akan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* bagi pelakunya.⁴ Dalam hukum pidana Islam, ada 7 macam-macam *jarimah* yaitu: *murtad* (keluar dari Islam), memberontak, zina, *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri, merampok, dan minum minuman keras.⁵

Ulama fiqh mendefinisikan pencurian yang termasuk dalam *jarimah hudud* ialah mengambil harta orang lain dalam ukuran tertentu yang bersembunyi (dengan aman) dengan cara diam-diam oleh seorang *mukallaf* dari tempat tertentu tanpa ada *syubhat*. Atas dasar ini jika pengambilan harta itu dilakukan secara terang-terangan maka tidak termasuk dalam mencuri. Pencuri yang dikenakan hukuman potong tangan harus memenuhi beberapa rukun, yaitu pengambilan harta orang lain itu dilakukan secara diam-diam dan yang diambil itu bernilai harta, menurut *syara'*.⁶

Apabila tindak pidana telah dapat dibuktikan maka pencuri dikenakan 2 macam hukuman, yaitu hukuman pengganti dan hukuman potong tangan. Dalam hukuman pengganti menurut Imam Hanafi, kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵ Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001, hlm. 451.

⁶ Moh. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm. 11-12.

pencuri tersebut tidak bisa dihukum potong tangan. Akan tetapi, apabila hukuman potong tangan dilaksanakan maka pencuri tidak dikenakan penggantian kerugian. Dengan alasan al-Qur'an hanya menyebutkan potong tangan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Maidah ayat 38 dan tidak menyebutkan tentang pengganti kerugian.⁷

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad hukuman pengganti kerugian dan potong tangan dapat dilaksanakan bersamaan dengan alasan bahwa pencurian terdapat 2 hak yang disinggung, yaitu hak Allah swt dan hak manusia. Menurut Imam Maliki, selain pencuri dikenakan hukuman potong tangan, pencuri juga harus mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri apabila pencuri adalah orang mampu. Akan tetapi, apabila pencuri tidak mampu, maka hanya dikenakan hukuman potong tangan saja dan tidak dikenakan hukuman pengganti kerugian.⁸

Melihat pendapat para Imam Madzhab yang berbeda, maka ini berarti dalam mengkaji dan memahami tindak pidana pencurian kategori *jarimah hudud* yang diancam hukuman *hadd*, bagi pelaku tindak pidana pencurian, harus sangatlah detail dan teliti, supaya dalam memberi suatu putusan tidak terjadi

⁷ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 2003, hlm. 120.

⁸ Abd al-Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Katib al-'Arabi, t. th., hlm. 260.

kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku *jarimah* ataupun korban.

Pada umumnya para ulama salaf hanya mengacu secara harfiah terhadap firman Allah swt. dalam QS. al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁹

Ketegasan aturan pencurian ini merupakan pengakuan Islam akan hak milik atas harta benda serta melindunginya secara adil. Di dalam Islam, bukan hanya dianggap merugikan korban pencurian secara individual, tetap secara sosial masyarakat, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri bahkan secara vertikal mencuri termasuk mendolimi Allah SWT. Hukum potong tangan yang sering dianggap tidak manusiawi bagi yang menentanginya. Para ahli mencontohkan kisah yang terjadi pada

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Wa'ah, 1993, hlm. 165.

masa khalifah Umar Bin Khatab yang tidak menghukum pencuri dengan hukum potong tangan.¹⁰

Kewajiban pelaksanaan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian yang telah memenuhi persyaratan. Padahal, jika melihat pendekatan sosio-historis bahwa bentuk hukuman ini sudah diberlakukan pada masa Islam datang, karena masyarakat Arab adalah masyarakat nomaden (berpindah-pindah), sehingga sulit bagi pelaku pencurian untuk dijatuhi hukuman penjara, apalagi pada saat itu (masa Nabi dan Abu Bakar) belum ada penjara, sehingga hukuman potong tangan bagi pencuri sangat tepat.¹¹

Para Imam madzhab berbeda pendapat tentang hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Menurut pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya bahwa batasan *nishab* dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah 10 (sepuluh) dirham atau 1 dinar, atau barang yang sebanding dengan harga 10 (sepuluh) dirham atau 1 satu dinar tersebut. Jadi barang yang seharga di bawah harga 10 (sepuluh) dirham tidak dikenai hukuman potong tangan.¹²

Sedangkan Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwaththa'* menyatakan bahwa batas *nishab* untuk hukuman potong tangan

¹⁰ Amir Nurudin, *Ijtihad Umar Ibn Khotob*, Jakarta: Rajawali, Cet. ke 1, 1991, hlm. 150.

¹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 74.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih al- Sunnah*, juz 2, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 213.

bagi pencuri adalah 3 (tiga) dirham baik nilai tukarnya tinggi maupun rendah. Seperti yang ditulis dalam kitabnya sebagai berikut:

وَقَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ وَإِنْ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ
أَوْ اتَّضَع.¹³

Artinya: Malik berkata: batas yang aku pilih untuk pemotongan tangan adalah 3 (tiga) dirham baik nilai tukarnya tinggi ataupun rendah.

Adapun *istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik adalah:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي بَحْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.¹⁴

Artinya: Malik menyampaikan kepadaku dari Nafi' dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasul saw. memotong tangan seorang yang mencuri sebuah perisai yang harganya 3 (tiga) dirham.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menggali apa sajakah yang menjadikan Imam Malik menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, dengan judul “Analisis Hukuman Potong Tangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*) Menurut Imam Malik”.

¹³ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar Ihya' al-Ulum, 1990, hlm. 636.

¹⁴ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 635.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada pokok masalah sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, antara lain:

1. Bagaimana pendapat dan dasar hukum Imam Malik dalam menetapkan hukuman potong tangan dengan *nishab* 3 dirham bagi pelaku tindak pidana pencurian?
2. Mengapa Imam Malik menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul skripsi yang penulis bahas dengan memfokuskan pada pandangan Imam Malik terhadap hukum potong tangan dan juga mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan pendapat dan dasar hukum Imam Malik dalam menetapkan hukuman potong tangan dengan *nishab* 3 dirham bagi pelaku tindak pidana pencurian.
 - b. Mengetahui alasan Imam Malik menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian.
- ### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penulisan ini akan berguna dalam menambah wawasan tentang hukuman potong tangan dalam hukum pidana Islam.
- b. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap hukuman potong tangan bagi pencuri.
- c. Sebagai penambah bahan bacaan dalam perpustakaan dan referensi.

D. Tinjauan Pustaka

Pustaka ini bisa berupa jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan skripsi lainnya. Skripsi tentang pendapat Imam Malik memang sudah sangat banyak, akan tetapi pembahasan yang menitik beratkan pada kajian hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian menurut Imam Malik merupakan hal yang langka, bahkan sama sekali belum penulis temukan. Berikut ini penulis sebutkan paparan tinjauan umum tentang karya penelitian tersebut, antara lain sebagai berikut:

Skripsi karya Finalto yang berjudul *Taubat Pelaku Jarimah Hirabah (Perampokan) Perspektif Imam Malik dan Relevansinya di Indonesia*, Skripsi tersebut menjelaskan bahwa taubat dapat menggugurkan hukuman atau sanksi *jarimah hirabah* menurut pendapat Imam Malik berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah ayat 34. Ayat tersebut dipahami, bahwa Allah swt mengampuni bagi orang-orang yang melakukan kejahatan setelah ia bertaubat dan sebelum perkaranya di adili

oleh hakim atau sebelum tertangkap oleh penguasa. Artinya, jika ia tertangkap oleh yang berwajib baru bertaubat, maka hukuman tetap dilaksanakan. Karena kemungkinan besar ia bertaubat disebabkan akan hukuman, jika tidak tertangkap ia tidak bertaubat. Kemudian menurut pendapat Imam Malik, bahwa taubat dapat menggugurkan hukuman *jarimah hirabah* yang menakut-nakuti dan merampas harta, yang mana pelaku taubat sebelum perkaranya diangkat ke pengadilan dan mengembalikan harta secara utuh kepada korban. Diterimanya taubat sebelum tertangkap oleh penguasa bisa memberikan harapan bagi pelaku untuk bertaubat dan berhenti dari melakukan gangguan keamanan dan merusak. Hal inilah yang membuat hukuman hudud layak digugurkan.¹⁵

Skripsi karya Muhammad Zaenuri yang berjudul Analisis Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Konsep as-Sunnah, Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Konsep as-Sunnah menurut Imam Malik tidak khusus berisi informasi atau hadits yang secara spesifik dinisbatkan kepada Nabi. Akan tetapi beberapa hal yang Imam Malik masukan sebagai representasi atau media yang dipakai untuk sampai kepada Sunnah Nabi, yaitu fatwa sahabat, fatwa Tabi'un dan Ijma' penduduk Madinah. Hal tersebut didapat dari keterangan tentang kehujjahan dari ketiga sumber hukum yang dirumuskan oleh para

¹⁵ Finalto, *Taubat Pelaku Jarimah Hirabah (Perampokan) Perspektif Imam Malik dan Relevansinya Di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

muridnya dan beberapa pengikut mazhabnya. Latar belakang yang mendasarinya, secara metodologis Imam Malik memandang ketiga sumber tersebut sebagai kesinambungan dari teladan Nabi dan mengingat Madinah sendiri merupakan pusat hadits Nabi dan Ibu Kota Negara Islam pada awal sejarahnya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak menempatkan materi-materi yang dipandang Imam Malik merupakan representasi dari Sunnah Nabi sebagai sebuah sumber hukum yang otoritatif. Akan tetapi as-Sunnah menurutnya harus selalu berisi informasi atau hadits yang khusus dari Nabi, walaupun dalam bentuk hadits Ahad. Oleh karena itu, hadits merupakan cara satu-satunya untuk mencapai as-Sunnah. Adapun latar belakang yang mendasari Imam Syafi'i dalam memformatkan konsep as-Sunnah yang agak berbeda dengan para pakar sebelumnya, karena Imam Syafi'i ingin selalu berpegang pada otoritas *nash* dan makna *zhahir* dari *nash* tersebut, sebuah upaya untuk memformatkan sebuah metodologi *ijtihad* dan *istinbath* yang mapan dan konsisten. Banyaknya pemalsuan hadits dengan aturan periwayatan yang tidak ketat serta banyaknya metodologi yang cenderung tidak punya legitimasi *nash*, hal itu mengharuskan Imam Syafi'i untuk memformatkan konsepnya tentang as-Sunnah. Akan tetapi jika dianalisis lebih jauh kedua Imam tidak berbeda pendapat tentang otoritas dari teladan Nabi (al-Sunnah al-Nabawiyah), tetapi mereka berbeda

pada teknis serta media yang menjadi representasi dari as-Sunnah.¹⁶

Skripsi karya Siti Khodijah yang berjudul *Hukum Potong Tangan dan Pemberlakuannya di Indonesia (Studi atas pandangan ulama Muhammadiyah dan NU)*. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa ulama Muhammadiyah dan NU menyatakan hukuman potong tangan tidak bertentangan pada ideologi negara, UU dan KUHP. Karena hukum Islam merupakan salah satu sumber dalam pembentukan hukum nasional dan nilai-nilai agama sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan hukuman yang salah satunya terdapat dalam Pancasila terutama sila yang pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hukuman potong tangan menurut ulama Muhammadiyah dan NU tidaklah dianggap berat jika diberlakukan di Indonesia, karena pada prinsipnya setiap hukuman adalah untuk memberikan efek jera dan memberikan kemaslahatan bagi semuanya.¹⁷

Adapun penelitian ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis lebih difokuskan terhadap hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencuri menurut Imam Malik.

¹⁶ Muhammad Zaenuri, *Analisis Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Konsep al-Sunnah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁷ Siti Khodijah, *Hukum Potong Tangan dan Pemberlakuannya di Indonesia (Studi atas Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Metode penelitian juga menguraikan tentang jenis, dan pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan jadwal pelaksanaan penelitian.¹⁸ Dalam penulisan skripsi ini digunakan berbagai metode, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif.¹⁹ Penelitian deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Yakni penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai hukuman potong tangan dikenakan bagi pelaku pencuri menurut Imam Malik dengan menyusun literatur yang diperlukan dan menjelaskan serta menganalisisnya.

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2010, hlm. 11.

¹⁹Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada, 1996, hlm. 47.

2. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis mengambil data berdasarkan:

a. Sumber Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti mengenai pokok masalah hukum potong tangan bagi pencuri menurut Imam Malik, yaitu kitab *al-Muwaththa'*.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Contohnya seperti buku-buku, jurnal penelitian, artikel, dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian skripsi ini.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti, misalnya berupa buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri menurut Imam Malik.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 21.

4. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan 2 cara:

- a. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yang berdasarkan data-data yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Menjelaskan secara deskriptif dengan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini digunakan dalam melakukan penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.²¹
- b. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun menggunakan pendekatan yang bersifat normatif. Sehingga penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat primer maupun sekunder.²²

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan,

²¹ *Ibid.*, hlm. 13.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 14.

supaya permasalahan yang dibahas menjadi lebih fokus dan mengenai sasaran yang diharapkan. Selanjutnya dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitan, supaya dalam pembuatan skripsi ini, tujuan dan kegunaannya bisa bermanfaat bagi penyusun maupun kalangan pembaca secara luas, seterusnya telaah pustaka yang dipergunakan untuk melihat penelitian lain yang hampir sama, dan sebagai bukti penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Dan dilanjutkan dengan metode penelitian yang untuk mengetahui bagaimana penelitian ini dilakukan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data serta kemudian dengan sistematika pembahasan.

Bab II Ketentuan tentang Pencurian dalam Hukum Pidana Islam. Dalam bab ini penulis memaparkan tentang pencurian dalam hukum pidana Islam, yang meliputi pengertian pencurian, dasar hukum larangan pencurian, potong tangan bagi pencuri, sanksi pencurian.

Bab III Pendapat Imam Malik tentang Hukuman Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (*jarimah sirqah*). Dalam bab ini penulis akan membahas lebih dalam berkaitan tentang biografi Imam Malik dan Pendapat Imam Malik tentang Hukuman Potong Tangan bagi Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*).

Bab IV Analisis Hukuman Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*) Menurut Imam Malik.

Analisis merupakan pembahasan inti dari penelitian skripsi, dalam bab ini yang akan dibahas adalah, pertama yaitu analisis pendapat dan dasar hukum Imam Malik dalam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian, kedua yaitu analisis alasan Imam Malik menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencuri.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang penutup, dalam bab terakhir ini penulis berusaha menyimpulkan dari berbagai uraian sebelumnya, dalam hal ini bermaksud untuk menegaskan jawaban dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, setelah itu menyusun melengkapi dengan saran-saran, serta daftar pustaka yang dijadikan referensi rujukan.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PENCURIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pencurian

Pencurian atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *sirqah*. Secara etimologi adalah berasal dari kata *saraqah yasriqu saraqah*, yang berarti mencuri, merampok, menculik, membajak, menjiplak, samar, tidak jelas.¹ Pengertian lain menjelaskan bahwa, *sirqah* adalah mengambil milik orang lain dengan jalan sembunyi-sembunyi.² Pencurian atau *sirqah* menurut syara' adalah seorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan, dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena *syubhat*.³

Imam Ibnu Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya.⁴ Keadaan sembunyi-sembunyi atau samar dimulai sejak awal pencurian sampai proses pencurian itu

¹ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1060.

² Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001, hlm. 117.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz 5, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000, hlm. 117.

⁴ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah, 2005, hlm. 366.

selesai, ketika pencurian tersebut dilakukan pada siang hari. Batasan waktu siang yaitu sampai waktu isya'. Ketika pencurian dilakukan malam hari maka, hanya pada awal proses pencurian yang disyaratkan sembunyi-sembunyi.⁵

Pengertian pencurian, secara etimologi menurut ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali adalah sama, yaitu seseorang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi atau samar.⁶ Mencuri merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah, dan pelakunya diancam dengan *hadd* potong tangan. Dalam hal ini ternyata tidak semua pencuri dikenai sanksi *hadd* kecuali telah mencapai satu *nisab* barang yang telah dicuri.⁷ Menurut Moh. Anwar ditegaskan, bahwa kalau mengambil bukan untuk dimiliki namanya *gashab*, bukan *sirqah*, kalau mengambilnya secara terang-terangan dan memaksa, namanya merampok dan kalau dengan terang-terangan di jalan namanya *membegal* dan kalau tanpa paksaan serta di luar rumah, namanya mencopet.⁸

Abdul Qadir 'Audah mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 92.

⁶ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Al-Hudud wa al-Ta'zirat inda Ibnu al-Qayyim*, Beirut-Libanon: Dar al-'Ashamah, 1995, hlm. 347.

⁷ Asadullah al-Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 33.

⁸ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1994, hlm. 363.

sembunyi, maksudnya mengambil harta orang lain secara sembunyi adalah mengambilnya tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁹ Menurut Sayyid Sabiq, pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa unsur tindak pidana pencurian adalah:

1. Orang yang mencuri sudah dewasa dan tidak dipaksa.
2. Cara mengambil, yaitu secara sembunyi-sembunyi.
3. Harta yang diambil adalah milik orang lain, di ambil dari tempat penyimpanan selayaknya dan mencapai ukuran atau *nishab*.¹¹

Dalam hukum Islam, bentuk-bentuk pencurian tidak keluar dari empat jenis ini (*sirqah*, *ikhtilas*, *gashab* dan merampas) para ulama' pada umumnya menyebut dengan pencurian tanpa membedakan antara pencurian besar dan kecil. Ketika mereka berbicara tentang pencurian dan hukumnya, yang dimaksud adalah pencurian kecil. Mereka biasanya menyebut

⁹ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Katib al-Arabi, t. th., hlm. 514.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath, 1995, hlm. 310.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 312.

pencurian besar adalah dengan *hirabah* (merampok) atau *qath'u al-Thariq* (penyamun).

Dari beberapa pandangan pengertian di atas nampak sekali bahwa semua perbuatan mengambil barang orang lain dikatakan mencuri dan hanya perbuatan mencuri yang dikenakan sanksi hukuman pemotongan, begitu juga halnya dengan pengingkaran terhadap barang pinjaman, sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk sebagai tindakan mencuri dan oleh karena itu pencurinya tidak dikenakan sanksi potong tangan. Namun Ibnu Qayyim menganggap bahwa pengingkaran terhadap suatu barang pinjaman termasuk dalam kategori mencuri. Ia menganggap, itulah yang dikehendaki oleh *syara'*.¹²

B. Dasar Hukum Larangan Mencuri

Hukum Islam dalam masalah hukuman bagi orang yang melakukan pencurian atau mengambil harta orang lain sangatlah kejam sekali, yaitu orang tersebut akan mendapatkan hukuman potong tangan. Sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 313.

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. al-Maidah: 38)¹³

Larangan melakukan mencuri ditegaskan pula dalam hadits Rasulullah:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبَلَكُمْ مِنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَاللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.¹⁴

Artinya: Dari Aisyah Nabi saw bersabda: Wahai manusia sesungguhnya telah binasa umat sebelum kamu dimana apabila orang bangsawannya mencuri mereka biarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa yang melakukan pencurian, maka mereka kenakan hukuman had (potong tangan), demi Allah, andaikan Fatimah binti Muhammad mencuri niscaya aku potong tangannya.

Meskipun seorang *dzimmi* (orang kafir yang mendapatkan perlindungan dari orang Islam) yang mencuri harta seorang muslim, maka dia wajib dikenakan had sesuai syari'at

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Wa'ah, 1993, hlm. 165.

¹⁴ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 197.

Islam. Hukuman yang diterimanya sama dengan hukuman yang diterima seorang muslim yang mencuri yaitu sama juga mendapat hukuman potong tangan.¹⁵

Adanya hukuman yang berat bagi pencuri, menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga dan menghormati kepemilikan orang lain, dan mengecam keras segala tindak kejahatan dan kecurangan yang merugikan orang lain. Hukuman yang berat tersebut juga sekaligus memperlihatkan bahwa Islam lebih mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum dari pada kepentingan satu orang atau beberapa orang.¹⁶

Para ulama sepakat bahwa untuk sifat-sifat yang ada pada pencurian yang diwajibkan adalah hukuman potong tangan dan juga bahwa pencurian itu sebagai suatu kejahatan dan wajib membayar *diyât* jika hukuman potong tangan itu tidak ditetapkan.

Imam Syafi'i, Imam Ahmad, al-Laist, Abu Tsaur berpendapat bahwa harus membayar diat disamping mendapat hukuman potong tangan. Sedangkan Imam yang lain diantaranya yaitu: Imam Abu Hanifah, al-Tsauri, dan Ibn Abi Laila berpendapat bahwa pencuri itu tidak diwajibkan membayar

¹⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan*, Semarang: Pustaka Putra, hlm. 145.

¹⁶ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993, hlm. 455.

kecuali dalam keadaan *masruq* (orang yang hartanya dicuri) tidak menemukan harta yang dicuri itu dari pencuri tersebut.¹⁷

Adapun Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa apabila pencuri itu orang kaya, maka pencuri itu harus membayar denda seharga barang yang dicurinya. Apabila pencurinya orang miskin maka dia tidak harus membayarnya. Adapun Imam Malik mensyaratkan keadaan kayanya pencuri itu sampai pada hari hukum potong tangan, Imam Malik dalam membedakan antara pencuri kaya dan pencuri miskin yaitu dengan menggunakan *istihsan* (mencari kemaslahatan) bukan atas dasar *qiyas*.¹⁸

C. Hukuman Potong Tangan Bagi Pencuri

1. Syarat-Syarat Hukuman Potong Tangan

Dalam hal melakukan hukum potong tangan sangatlah tidak mudah, tidak semua orang yang mengambil harta orang lain dapat langsung mendapatkan hukuman tersebut. Hukum potong tangan dapat dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Disyaratkan pencuri itu sudah *baligh*, berakal, melakukan pencurian itu dengan kekenadad sendiri. Bagi anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa orang lain, tidak dihukum potong tangan.

¹⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 371.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 371.

- b. Keadaan barang yang dicuri itu sudah mencapai *nishab* yaitu seperempat dinar.

Nishab adalah bagian utama dari syarat penetapan seseorang untuk dipotong tangan disebabkan ukuran barang yang dicuri, baik dalam ketentuan hadits ataupun ijma' para ulama' dan dalam pencurian sendiri atau pencurian kelompok.¹⁹

Abu Hanifah dan Tsauri mengatakan: Tidak ada potong tangan, melainkan mencuri uang sebesar 10 dirham ke atas.

عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَطْعَ فِيمَا دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ.²⁰

Artinya: Dari Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari Ubaiyah dari Abdullah Ibn Mas'ud Nabi saw bersabda: Tidak ada potong tangan dalam sesuatu yang kurang dari sepuluh dirham.

Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata: Tidak ada potong tangan melainkan mencuri seperempat dinar atau 3

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 103.

²⁰ Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masalik Ila Muwaththa' Malik*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2003, hlm. 284.

dirham. Ia berpendapat demikian didasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا²¹

Artinya: Dari ‘Aisyah Nabi saw. pernah bersabda: dipotong tangan seorang pencuri (yang mencuri) seperempat dinar ke atas.

- c. Barang itu diambil dari tempat penyimpanan, dan juga barang itu bukan milik pencuri.

Selain syarat dilakukannya potong tangan adalah *nishab*, syarat selanjutnya yaitu barang itu harus berada dalam tempat penyimpanan. Adapun yang dimaksud tempat simpanan yang *lazim* yaitu tempat yang biasa dipakai untuk menyimpan barang, seperti rumah, kemah dan benda-benda yang dihuni oleh manusia untuk melindungi barang-barangnya. Kadang-kadang yang dimaksud penyimpanan yaitu penjaga barang itu sendiri, yang sengaja mengawasi barang-barang itu. Maka jika barang itu dicuri dari penjaga tersebut, pencurinya harus dipotong tangan.

Adapun Imam Syafi’i mendefinisikan simpanan yaitu apabila benda-benda pasar atau barang dagangan

²¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, hlm. 181.

diikat satu dengan lainnya pada tempat ia dijual dan pada malam harinya dimasukkan ke dalam karung dan dijahitnya, demikian juga apabila barang-barang ditaruh dan barang itu ditiduri, maka dipotong tangan, karena membaringi barang tersebut merupakan tempat simpanan.²²

Hirz atau penyimpanan itu ada dua macam yaitu:

1. *Hirz bi al-makan* atau *hirz bi nafsi*
2. *hirz bi al-hafizd* atau *hirz bi gairih*

Pengertian *hirz bi al makan* atau *hirz bi nafsi* adalah setiap tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang, di mana orang lain tidak boleh masuk kecuali dengan izin pemiliknya, seperti rumah, warung, gudang dan sebagainya. Tempat tersebut merupakan tempat penyimpanan, karena bentuk dan perlengkapannya dengan sendirinya merupakan penyimpanan tanpa memerlukan penjagaan.

Adapun yang disebut dengan *hirz bi al hafizd* atau *hirz bi gairih* yaitu suatu tempat yang tidak disiapkan untuk tempat simpanan barang, di mana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan halaman dan tempat parkir. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaga. Artinya tempat tersebut

²² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2009, hlm. 167.

dapat dinamakan *hirz* apabila ada orang yang menjaganya. Itulah sebabnya tempat tersebut disebut *hirz bi al-hafizd* atau *hirz bi gairih*. Sebagai contoh seorang yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan tanpa penjaga, maka hal tersebut dianggap memarkir bukan pada *hirz* atau tempat penyimpanan. Akan tetapi apabila ditempat tersebut terdapat orang yang menjaga seperti satpam maka jalan tersebut dianggap sebagai *hirz bi al-hafizd* atau *hirz bi gairih*.²³

2. Hal-Hal yang Tidak Mewajibkan Potong Tangan

Apabila hukuman potong tangan bagi pencuri telah ditetapkan, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk melaksanakan hukuman tersebut kecuali ada penyebab yang menggugurkannya. Sebab-sebab yang menggugurkan hukuman potong tangan adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik harta membantah pengakuan (*ikrar*) seorang atau kesaksian seorang saksi

Dengan adanya bantahan dari pemilik itu ikrar dan kesaksian menjadi batal. Dengan demikian pencuri itu tidak terbukti oleh karena itu hukuman potong tangan menjadi gugur, demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa bantahan pemilik harta yang dicuri tidak bisa membatalkan ikrar

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*, hlm. 85. Lihat pula dalam Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, juz 9, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 301.

- atau kesaksian seorang saksi. Pendapat ini bisa disepakati oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bilamana pengikraran itu terjadi setelah ada pengaduan dari pemilik harta. Tetapi bantahan pemilik harta dianggap membatalkan *ikrar* dan kesaksian saksi bilamana bantahan tersebut terjadi sebelum pemilik harta menyampaikan pengaduannya ke pengadilan.
- b. Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan, apabila pihak yang dirugikan tersebut terdiri dari banyak orang (lembaga / organisasi), maka semua anggota tersebut harus memberikan maaf. Apabila yang memaafkan hanya sebagian dari mereka, maka hukuman tidak bisa gugur.²⁴
- c. Pencuri membatalkan pengakuannya
- Hal ini baru dianggap sebagai hal yang menggugurkan hukuman *hadd* bilamana pencurian hanya dibuktikan dengan *ikrar*. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali sebagian kalangan Syafi'iyah dan Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak gugur disebabkan tertuduh membatalkan *ikrar* bahwa dirinya telah melakukan pencurian.²⁵
- d. Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemiliknya sebelum pengaduan orang yang dicuri sampai pada pengadilan

²⁴ Abdul Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i*, juz 2, hlm. 630.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 126.

Demikian ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah sebab menurutnya, hukuman potong tangan menjadi wajib jika permasalahannya telah diangkat ke pengadilan. Berbeda dengan itu Abu Yusuf, menegaskan bahwa pengembalian harta curian meskipun dilakukan sebelum diajukan ke pengadilan tidak menggugurkan hukuman potong tangan, sebab dengan terjadinya pencurian hukuman potong tangan menjadi wajib meskipun belum diangkat ke pengadilan.²⁶

- e. Harta benda yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke pengadilan

Misalnya pihak pemilik harta menghibahkan harta yang dicuri itu kepada pelaku pencurian. Hal ini disepakati oleh para ulama. Mereka berbeda pendapat tentang hal pemilikan itu terjadi setelah diajukan ke pengadilan sebelum kasus pencuriannya diputuskan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pemilik seperti yang disebutkan tadi menggugurkan hukuman *hadd*. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Yusuf berpendapat bahwa pemilikan setelah kasus pencurian diangkat di pengadilan tidak menggugurkan hukuman *hadd*.

²⁶ Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, hlm. 327.

f. Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicuri itu adalah hak miliknya.²⁷

Adanya klaim seperti ini menjadikan pencurian yang terjadi mengandung *syubhat* yang menggugurkan hukuman *hadd*.

1) *Syubhat* yang dapat menghindarkan *hadd*

Sebagaimana para ulama' telah berpendapat bahwa *syubhat* kepemilikan yang kuat dapat menghindarkan *hadd*. Kemudian para fuqaha berselisih pendapat tentang *syubhat*, manakah *syubhat* yang dapat menghindarkan *hadd* dan *syubhat-syubhat* mana yang tidak menghindarkan *hadd*, diantaranya adalah tentang seorang hamba yang melakukan pencurian terhadap harta tuannya, maka jumbuh ulama berpendapat bahwa seorang hamba yang melakukan pencurian tersebut tidak dihukum potong tangan.²⁸

Abu Tsur berpendapat bahwa seorang hamba yang melakukan pencurian harta tuannya dihukum potong tangan tanpa mengemukakan suatu syarat. Ulama' Zhahiri berpendapat bahwa seorang hamba yang melakukan pencurian harta tuannya dihukum potong tangan, kecuali jika seorang hamba tersebut diberi kepercayaan (*amanah*) oleh tuannya. Sedangkan pada pelayan (*khadim*) yang

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 151.

²⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 367.

harus tidak dikenakan *hadd* atasnya, Imam Malik mempersyaratkan bahwa hendaknya pelayan itu memberikan pelayanan sendiri untuk tuannya.²⁹

Adapun mengenai hukuman pelayan yang melakukan pencurian Imam Syafi'i berpendapat bahwa terkadang hukuman pencurian tersebut mempersyaratkan adanya kepercayaan (*amanah*) dari tuannya dan terkadang tidak mempersyaratkan kepercayaan tersebut.³⁰ Mengenai dihindarkannya *hadd*, maka ketentuan ini dikemukakan oleh Umar dan Ibn Mas'ud ra. tanpa ada seorang sahabat yang menentang.³¹

2) Pencurian oleh suami atau istri

Persoalan lainnya adalah, apabila salah seorang suami atau istri mencuri harta pihak lainnya. Imam Malik berpendapat bahwa, apabila masing-masing dari kedua suami istri itu tinggal di rumah sendiri-sendiri dengan barang-barangnya, maka hukuman potong tangan dikenakan terhadap pihak yang mencuri harta lainnya.³²

Sedang Imam Syafi'i berpendapat bahwa untuk lebih hati-hatinya, maka baik suami atau istri tidak dipotong tangannya, karena adanya *syubhat* bercampurnya

²⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar Ikhya' al-Ulum, 1990, hlm. 640-641.

³⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, hlm. 167.

³¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 368.

³² Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 641.

harta dan *syubhat* kehartaan. Tetapi diriwayatkan pula dari padanya seperti pendapat Imam Malik dan pendapat ini dipilih oleh al-Muzani.³³

3) Pencurian oleh keluarga dekat

Imam Syafi'i berpendapat bahwa keluarga garis lurus ke atas dan ke bawah tidak dipotong tangannya yaitu: ayah, kakek, anak dan cucu. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keluarga *dzawil arham* yang haram dikawin tidak dipotong tangannya.³⁴

Sedang Abu Tsur berpendapat bahwa setiap orang yang mencuri dipotong tangannya, kecuali dalam hal-hal yang telah dikhususkan oleh *ijma'*.³⁵

4) Harta suami istri dalam pernikahan

Dalam sebuah rumah tangga Islam, setiap orang punya hak sendiri-sendiri atas harta yang dimilikinya. Suami punya harta dan harta itu miliknya sepenuhnya. Istri punya harta dan harta itu milik dirinya sepenuhnya. Demikian juga anak-anak, mereka punya harta dan harta itu milik diri mereka sendiri.³⁶

³³ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, hlm. 168.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 168.

³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 367.

³⁶ Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Suja'*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 188.

Namun dari sebagian harta milik suami itu, ada kewajiban untuk memberikan sebagian hartanya untuk isterinya sebagai nafkah, yaitu selama mereka masih menjadi pasangan suami isteri. Besarnya nafkah itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri. Dan nilainya sangat mungkin berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.³⁷

Selain itu menurut Imam Malik bahwa orang yang mencuri buah-buahan itu tidak dipotong tangan. Imam Malik juga berpendapat bahwa seorang buruh atau seorang yang tinggal bersama sekelompok orang untuk melayani mereka, tidaklah terkena hukuman potong tangan apabila budak tersebut mencuri dari majikannya, karena keadaan budak tersebut bukanlah keadaan pencuri melainkan seperti orang yang berkhianat, sedangkan orang yang berkhianat menurut Imam Malik tidak dihukum potong tangan.³⁸

Dalam hal pencurian belum tentu orang yang mencuri akan mendapatkan hukuman potong tangan. Ada beberapa hal yang tidak dikenakan hukuman tersebut, Antara lain pencurian hasil *gashab*, artinya orang yang mencuri barang hasil *gashab* dan barang tersebut disimpan oleh pengghasab meskipun pencurinya tidak tahu kalau

³⁷ Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbini, *Al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Suja'*, Juz 2, hlm. 234.

³⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 640.

barang itu adalah barang *gashab*, maka orang yang mencuri tersebut tidak dikenakan pemotongan karena orang yang memiliki harta tidak rela barangnya disimpan oleh pengghasab.³⁹

D. Sanksi Pencurian

Hukuman dalam bahasa arab disebut *uqubah* lafadz *uqubah* berasal dari kata '*aqaba* yang sinonimya *khalfa* artinya mengiringnya dan datang di belakangnya, dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah, adalah kata '*aqibun* yang berarti membalas sesuai apa yang dilakukannya.

Dari pengertian pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan sedangkan pemahaman yang kedua bahwa hukuman merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.⁴⁰

Dalam menentukan sebuah sanksi atau hukuman tindak pidana pencurian ulama memakai dasar penentuan al-Qur'an hadits dan ijma', adapun hukuman atau sanksi pencurian dalam pembahasan *qisas* dan *hadd* disebutkan ada dua, yaitu hukuman *hadd* (potong tangan) dan hukuman *ta'zir*.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 641.

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 136.

⁴¹ Ali Ahmad Mar'i, *Qisas wa al-Hudud*, Beirut-Libanon: Dar Iqra', 1985, hlm. 87.

1. Hukuman *hadd*

Para ulama telah sepakat bahwa yang boleh melaksanakan hukuman yang telah ditetapkan untuk *jarimah hudud* adalah kepala Negara (Imam), atau wakilnya (petugas yang diberi wewenang olehnya), karena hukuman tersebut merupakan hak Allah dan dijatuhkan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena hukuman tersebut merupakan hak Allah, maka dalam pelaksanaan hukumannya harus diserahkan kepada wakil masyarakat, yaitu kepala Negara. Disamping itu pelaksanaan *hadd* membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga tidak terjadi kelebihan atau ketidaktepatan.⁴²

Hukuman yang harus dijatuhkan pencurian, apabila tindak pidana tersebut dilakukan menurut sifat-sifatnya, yaitu sifat pada diri pencuri, barang yang dicuri, dan tindakan pencurian itu sendiri, ulama' sepakat bahwa pencurian dengan hukuman potong tangan karena tindakan tersebut merupakan tindakan kejahatan. Apabila tidak dikenakan hukuman potong tangan maka pencuri itu harus mengembalikan harta curian dan ditambah denda.

Kemudian ulama berselisih pendapat tentang penggabungan antara penggantian barang (denda) dengan potong tangan. Sebagian ulama' berpendapat bahwa pencuri

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 170.

itu dikenai penggantian harta (denda) dan hukuman potong tangan, pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i, Ahmad, Al-Laits, Abu Tsaur.⁴³

2. Hukuman *ta'zir*

Penerapan asas legalitas dalam *jarimah ta'zir* berbeda dengan penerapan *jarimah hudud* dan *qisas*. Hal ini karena syari'at Islam tidak tegas dan terperinci, baik *jarimahnya* maupun hukumannya, bahwa *jarimah* ada yang sudah ditentukan oleh syara' namun hukumannya belum ada, adapula yang ditentukan oleh *ulil amri* dalam penetapan hukumannya. Namun demikian secara garis besar pada dasarnya bahwa *jarimah ta'zir* ini sudah ditentukan oleh *syara'*.⁴⁴ Landasan dan ketentuan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian, kerusakan fisik, sosial, politik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat keseluruhan.⁴⁵

Pelaksanaan *jarimah ta'zir* yang sudah diputuskan oleh hakim, juga menjadi hak penguasa atau petugas yang ditunjuknya, hal ini karena hukuman disyari'atkan untuk

⁴³ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayah al-Mujtahid*, hlm. 371.

⁴⁴ Ahamad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 41.

⁴⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 23.

melindungi masyarakat, dengan demikian hukuman tersebut menjadi haknya dan dilaksanakan oleh wakil masyarakat, yaitu penguasa Negara. Orang lain tidak berhak menjalankan hukuman *ta'zir* ini, meskipun dalam hal menghilangkan nyawa.⁴⁶

Adanya rumusan *ta'zir* menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam tidak hanya pelanggaran hudud dan *qisas diyat* saja yang dikenal sanksi hukuman, tetapi masih ada jenis-jenis perbuatan lainnya yang membahayakan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa *jarimah ta'zir* merupakan pelengkap yang sangat penting khususnya dalam pembahasan hukuman selain *hadd* dalam pencurian.⁴⁷

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, hlm. 171.

⁴⁷ M. Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 36.

BAB III
PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HUKUMAN POTONG
TANGAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
(JARIMAH SIRQAH)

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin ‘Amr bin al-Harits, adalah seorang Imam Darul Hijrah dan seorang faqih, pemuka madzhab Malikiyah. Silsilah beliau berakhir sampai kepada Ya’rub bin al-Qahthan al-Ashbahy.

Nekek moyangnya, Abu Amir adalah seorang sahabat yang selalu mengikuti seluruh peperangan yang terjadi pada zaman Nabi, kecuali Perang Badar. Sedang kakeknya Malik, seorang Tabi’in yang besar dan fuqaha kenamaan dan salah seorang dari empat orang Tabi’in yang jenazahnya diusung sendiri oleh Khalifah Utsman ke tempat pemakamannya. Ibunya bernama al-Aliyah binti Syariek al-Asadiyah. Namun ada pula yang mengatakan Ibunya adalah Thulaihah, bekas budak Ubaidullah bin Ma’mar.¹

Imam Malik adalah seorang pencetus madzhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh

¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma’arif, 1974, hlm. 289.

negara Islam.² Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M).³ Ada sedikit perbedaan pendapat mengenai ini, karena beberapa ulama seperti Ibn Uhallikan telah mencatat bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 75 H, sedangkan Jafi berkata bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 94 H.⁴ Berbagai macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95 dan 97 Hijriyah perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu. Diceritakan bahwa ketika Ibu Malik mengandung Malik di dalam perutnya selama dua tahun dan adapula yang mengatakan tiga tahun.⁵

Imam Malik sebagai seorang *muhaddits* yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi hadits Rasulullah saw. bila hendak memberikan hadits, berwudlu lebih dahulu, kemudian duduk di alas sembahyang dengan tenang dan *tawadlu*. Ia benci sekali memberikan hadits sambil berdiri, di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.⁶ Di antara tokoh-tokoh yang meriwayatkan dari beliau ialah: Sufyan al-Tsauri,

² Adib Bisri, dkk., *Tarjamah Muwaththa' Imam Malik r.a.*, Semarang: Al-Syifa', 1992, hlm. vii.

³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

⁴ Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 145.

⁵ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hlm. 72.

⁶ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*, hlm. 289.

Abdullah bin al-Mubarak, Abdurrahman al-Auza'i, Abu Hanifah, al-Syafi'i dan lain-lain.⁷

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ke 7). Kemudian setelah Imam Malik menjadi seorang alim besar dan dikenal di mana-mana, pada masa itu pula penyelidikan ia tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad Imam Malik dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazdhab Imam Maliki.⁸

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Ia meninggal dunia di Madinah pada hari Ahad, tanggal 14 Rabiul Awwal tahun 169 (menurut sebagian pendapat, tahun 179 H). Ada juga pendapat yang mengatakan Imam Malik meninggal dunia pada tanggal 11, 13 atau 14 bulan Rajab. Sementara al-Nawawi juga berpendapat Imam Malik meninggal pada bulan Safar. Pendapat yang pertama adalah lebih termashyur. Malik dikebumikan di tanah perkuburan al-Baqi', kuburnya di pintu al-Baqi', semoga Allah meridhainya.

Imam Syafi'i pernah berkata, Malik adalah pendidik dan guruku. Darinya aku mempelajari ilmu, tidak seorangpun yang terlebih selamat bagiku selain dari Imam Malik. Aku

⁷ Adib Bisri Musthafa, dkk., *Tarjamah Muwaththa'*, hlm. viii.

⁸ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah.⁹

2. Aktifitas Intelektual Imam Malik

Imam Malik mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabi'in, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Guru Imam Malik yang pertama adalah Abdur Rahman Ibnu Hurmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil Imam Malik membaca al-Qur'an dengan lancar dan mempelajari pula tentang sunnah dan selanjutnya setelah remaja ia belajar kepada para ulama dan fuqaha. Imam Malik menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga ia pandai tentang semuanya itu.¹⁰

Imam Malik hafal al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah saw. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila Imam Malik mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah ia pelajari.

⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 138.

¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 138.

Pada mulanya, Imam Malik bercita-cita ingin menjadi penyair. Ibunya menasehatkan supaya ia meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau supaya mempelajari ilmu fiqh. Ia menerima nasehat ibunya dengan baik. Ibunya mengetahui Imam Malik bercita-cita demikian, kemudian ibunya memberitahukan padanya bahwa penyair yang mukanya tidak bagus tidak disenangi oleh orang banyak, oleh karena itu ibunya minta supaya Imam Malik mempelajari ilmu fiqh saja. Tujuan Ibunya adalah agar Imam Malik tidak menjadi seorang penyair, karena Imam Malik terkenal seorang yang tampan wajahnya.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, *Al-Rad ala ahl al-Ahwa* fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh *ahli al-Ra'yu* (pikir). Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Ia sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.¹¹

Al-Muwaththa' merupakan kitab pertama tentang hadits dan sekaligus *fiqh*. Kitab ini disusun oleh Imam Malik selama empat puluh tahun. Ibnu Abdil Barr mentakhrijkan dari Umar bin Abdil Wahid menceritakan: Kami membaca *al-Muwaththa'* di hadapan Imam Malik selama 40 hari, Betapa sedikit apa yang kalian pahami dari *al-Muwaththa'*. Imam

¹¹ Ahmad Asy-Syurbani, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, hlm. 73-75.

Syafi'i pernah berkata tentang kitab *al-Muwaththa'*, di muka bumi ini tidak ada satu kitab (sesudah kitab Allah) yang lebih shahih daripada kitab Malik.

Menurut penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Abhary, jumlah *atsar* dalam kitab *al-Muwaththa'* sejumlah 1720 buah, dengan perincian sebagai berikut: Berupa *musnad* sebanyak 600 buah, berupa *mursal* sebanyak 222 buah, *mauquf* sebanyak 613 buah dan *maqthu'* sebanyak 285 buah. Pendapat Imam Malik bin Anas sampai kepada kita melalui 2 buah kitab, yaitu: *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.¹²

Kitab *al-Muwaththa'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits karena *al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits yang berasal dari Rasulullah saw, dan dari sahabat atau *tabi'in* dan hadits itu diperoleh dari 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang saja diantaranya: Abu al-Zubair (Makkah), Humard al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahti yang (Bashrah), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi Ablah (Syam).¹³ Sedangkan yang dimaksud dari aspek fiqh adalah karena kitab *al-Muwaththa'* disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 2003, hlm. 117.

¹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 117.

layaknya kitab fiqh, ada bab kitab thaharah, shalat, zakat, puasa, nikah.¹⁴

Kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-Furad al-Naisabury yang berasal dari Tunis yang pernah menjadi murid dari Imam Malik. *Al-Muwaththa'* sebenarnya ditulis oleh Asad ibn al-Furat ketika di Irak, ketika dia bertemu dengan Yusuf dan Muhammad yang merupakan murid Abu Hanifah, ia banyak mendengarkan masalah fiqh aliran Irak, kemudian dia pergi ke Mesir dan bertemu dengan ibn al-Qasim murid Imam Malik, dengan permasalahan fiqh yang diperolehnya dari Irak, dia tanyakan kepada Ibn al-Qasim, dan jawaban itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*. Disamping itu banyak juga ulama yang menyusun biografi rawi-rawi Imam Malik dan mensyarahkan lafadz-lafadz *gharib* (asing) yang terdapat dalam kitab *al-Muwaththa'*.¹⁵

Kitab-kitab Imam Malik selain dari kitab *al-Muwaththa'* diantaranya:

- a. *Tafsir Gharib al-Qur'an*
- b. *Risalah fi Rad 'ala al-Qadariyyah*
- c. *Risalah fi Fatwa ila Abi Ghassan*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 119.

- d. *Kitab al-Surur*
- e. *Kitab al-Siyar*
- f. *Risalah kepada al-Laits bin Sa'ad.*

3. Guru dan Murid Imam Malik

Saat menuntut ilmu, Imam Malik mempunyai banyak guru. Dalam kitab *Tahdzib al Asma' wa al-lughat* menerangkan bahwa Imam Malik pernah belajar kepada 900 orang Syekh, 200 darinya dari golongan *tabi'in*, dan 600 lagi dari *tabi'it-tabi'in*.¹⁶ Guru-gurunya yang terkenal diantaranya:

- a. Abdul Rahman bin Harmuz al-Araj

Imam Malik banyak mendengarkan hadits-hadits Nabi saw dari Abdul Rahman bin Harmuz. Dan ia berguru selama kurang lebih 7 tahun dan pada masa itu ia tidak pernah pergi belajar kepada guru lain.¹⁷

- b. Rabi'ah bin Abdul Rahman Furukh (Rabi'ah al-Ray)

Imam Malik berguru padanya ketika masih kecil, ia banyak mendengarkan hadits-hadits Nabi saw darinya. Rabi'ah ibn Abdul Rahman juga merupakan guru Imam Malik dalam bidang hukum Islam.¹⁸

¹⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. II, 2000, hlm. 79.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 79.

c. Nafi' Maula ibn Umar

Imam Malik belajar ilmu hadits kepada Nafi' Maula ibn Umar yang wafat pada tahun 117 H.¹⁹

d. Ibn Syihab al-Zuhry

Imam Malik juga belajar hadits dari Syihab al-Zuhry.²⁰

e. Nafi' bin Abi Nu'aim

Imam Malik belajar ilmu *qira'at* kepada Nafi' bin Abi Nu'aim.²¹ Sedangkan guru-guru Imam Malik yang lainnya adalah Ja'far Ash-Shadiq, Muhammad bin Yahya al-Anshari, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Yahya bin Sa'id, Hisyam bin Urwah.

Ulama-ulama yang pernah berguru dengan Imam Malik antara lain:

a. Al-Auza'i

b. Sufyan al-Tsaury

c. Sufyan bin Uyainah

d. Ibn al-Mubarak

e. Al-Syafi'i dan lain-lain.²²

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 104.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 104.

²¹ Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 80.

²² Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul*, hlm. 289.

4. *Istinbath* Hukum Imam Malik

Pada dasarnya, Imam Malik sendiri belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka madzhab-madzhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak di tulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa syarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih dalam kitabnya, *al-Muwaththa'*. Dalam kitab *al-Muwaththa'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Imam Malik mengambil hadits *munqathi'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah.²³

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya. Hal ini dapat kita lihat dari sumber hukum yang dipakai Imam Malik yaitu:

1. Al-Qur'an

²³ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh al-Tasyri' al-Islmai*, terj. Nadirsyah Hawari, Sejarah Legislasi Hukum Islam, Jakarta: Amzah, 2009, hlm.182.

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah saw. dengan lafadz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi *hujjah* (argumen) Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah saw. Al-Qur'an juga sebagai undang-undang pedoman manusia khususnya Islam dan sebagai amal ibadah bila dibacanya.²⁴

Imam Malik menjadikan al-Qur'an sebagai dalil utama, karena al-Qur'an merupakan asal dan hujjah syari'ah. Kandungan hukumnya elastis abadi sampai hari kiamat. Ia mendahulukan al-Qur'an dari pada hadits dan dalil-dalil dibawahnya. Ia mengambil *nash* yang *sharih* (jelas) yang tidak menerima *ta'wil*, mengambil *mafhu muwafaqah*, *mafhun mukhalafah*, dan juga mengambil *tanbih* (perhatian) terhadap *illat* hukum.²⁵

2. Al-Sunnah

Al-sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang *mujmal* (global), walaupun dalam beberapa hal, al-Sunnah menetapkan hukum tersendiri tanpa terkait pada al-Qur'an.²⁶ Al-sunnah

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2013, hlm. 17.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, Juz 2, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th., hlm. 424.

²⁶ Dede Rosyada, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI,

menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqirir*).²⁷

Pola yang dipakai oleh Imam Malik dalam berpegang kepada al-sunnah sebagai dasar hukum, sebagaimana yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur' an. Apabila ada suatu dalil yang menghendaki adanya *penta' wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta' wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *dzahir* al-Qur' an dengan makna yang terkandung dalam al-Sunnah, sekalipun *sharih* (jelas), maka yang dipegang adalah makna *dzahir* al-Qur' an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh al-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma' ahl Madinah*, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *dzahir* al-Qur' an. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah *al-mutawatirah* atau *al-masyhurah*.

3. *Amal Ahl al-Madinah*

Imam Malik menjadikan *amal ahl al-Madinah* (tradisi penduduk Madinah) sebagai *hujjah* dengan syarat bahwa amalan tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Rasulullah saw, yaitu apa yang telah

1998, hlm. 146.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 27.

disepakati oleh orang-orang shaleh kota Madinah. Maka beliau berpendapat bahwa mengamalkannya adalah lebih kuat dengan diungkapkan sebagai *naql* dari Rasulullah saw, yang demikian ini dimaksudkan dengan *khabar*.²⁸

Sebagaimana umumnya ulama Madinah, Imam Malik memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang tahu tentang turunya al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah saw. Oleh karena itu praktek penduduk Madinah otomatis merupakan sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan *hadits ahad* dan *qiyas*. Praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengamalan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. yang diturunkan dan dilestarikan oleh generasi pertama umat Islam kepada generasi-generasi selanjutnya. Imam Malik dalam suratnya kepada al-Laits ibnu Sa'ad mengatakan bahwa seharusnya manusia itu mengikuti penduduk Madinah sebagai tempat hijrah dan turunya al-Qur'an.

Dikalangan madzhab Malik, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khabar ahad*, sebab *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan *khabar ahad* hanya merupakan

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah*, hlm. 426.

pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

- a. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya *al-naql*.
- b. *Amal ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Ustman bin Affan. *Ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi madzhab Maliki. Hal ini berdasarkan ada *amalan ahl al-Madinah* masa lalu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw.
- c. *Amal ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan *amalan ahl al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh *amalan ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan *hujjah* menurut madzhab Maliki.
- d. *Amal ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi saw. *Amalan ahl al-Madinah* seperti ini bukan *hujjah*, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan madzhab Maliki.²⁹

²⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, hlm. 107.

4. *Fatwa Sahabat*

Imam Malik menjadikan fatwa sahabat³⁰ sebagai *hujjah*, karena fatwa sahabat tersebut merupakan hadits yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu Imam Malik mengamalkan *atsar* atau fatwa sebagian besar sahabat dalam masalah manasik haji dengan pertimbangan bahwa sahabat tidak akan pernah melaksanakan manasik haji tanpa ada perintah dari Nabi saw. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manasik haji tidak akan diketahui kecuali melalui *naql*.³¹

Ada riwayat yang menerangkan bahwa di samping sahabat, Imam Malik juga mengambil fatwa dari para pembesar *tabi'in*, namun beliau tidak menjadikan *marfu'* fatwa tersebut sederajat dengan fatwa sahabat kecuali bila ada kesesuaian dengan *ijma' ahl al-Madinah*.

³⁰ Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah saw, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumbuh fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil *nash*. Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th., hlm. 212.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, hlm. 213.

5. *Khabar ahad dan Qiyas*³²

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath' i*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia menggunakan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi Imam Malik menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

6. *Al-Istihsan*

Menurut Imam Malik *al-Istihsan*³³ adalah menghasilkan hukum dengan mengambil *maslahah* yang

³² *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nashnya*, karena persamaan yang kedua itu dalam *illat* (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 40.

³³ *Al-Istihsan* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata (*qiyas jali*) kepada *qiyas* yang samar (*qiyas khafy*) atau dari hukum umum (*kulli*) kepada perkecualian (*istitsna'i*) karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalanya dan memenangkan perpalingan ini. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*,

merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal al-Mursal* daripada *qiyas*. Sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat *syara'* secara keseluruhan.³⁴

Ibnu al- 'Arabi salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut madzhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*, atau kaidah *raf' u al-haraj wa al-masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syari' at akan kebenarannya).³⁵

Imam Syafi' i hanya menolak *istihsan* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan Imam Syafi' i, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa

hlm. 262.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2013, hlm. 19.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, hlm. 263.

berdasarkan *khobar* yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujjah*. Berdasarkan pernyataan Imam Syafi' i tersebut, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada *khobar* lazim atau *qiyas* terhadap *khobar* lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.³⁶

7. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Al-Mashlahah al-mursalah adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari' at. Tujuan syari' at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur' an atau sunnah atau *Ijma'*.³⁷

Para ulama berpegang kepada *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum, beberapa syarat untuk dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Mashlahah* itu harus benar-benar *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya

³⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 2, hlm. 29-30.

³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 63.

mashlahah tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.

c. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dan *ijma'*.³⁸

8. *Sadd al-Dzara' i*

*Sadz al-Dzara' i*³⁹ dasar hukum yang sering digunakan Imam Malik, artinya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *sad al-dzara' i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.⁴⁰

9. *Istishhab*

Imam Malik menjadikan *Istishhab* sebagai landasan hukum.⁴¹ *Istishhab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi

³⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

³⁹ *Sadz al-Dzara' i* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, hlm. 187.

⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, hlm. 300.

sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama.⁴²

B. Pendapat Imam Malik tentang Hukuman Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian (*Jarimah Sirqah*)

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa Imam Malik adalah seorang ulama besar yang alim yang sangat cinta kepada sunnah Nabi saw dan sangat benci terhadap orang yang membuat model baru dalam urusan agama dan perbuatan yang dalam istilah agama disebut *bid'ah*.

Sebagai mufti besar dan sebagai seorang alim yang ahli hadits, Imam Malik tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan kepada muridnya supaya *bertaqlid* kepada pendapat atau penyelidikan Imam Malik, ia sangat hati-hati dalam memutuskan hukum halal atau haram. Dengan demikian jelas, bahwa kita dilarang *bertaqlid* kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.⁴³

Tindak pidana pencurian (*jarimah sirqah*) dalam kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik masuk dalam kategori pembahasan *hudud* (jama' dari kata *hadd*), selain zina dan

⁴² *Ibid.*, hlm. 295-296.

⁴³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, hlm. 201-203.

qadzaf. Definisi pencurian menurut madzhab maliki adalah perbuatan seorang *mukallaf* mengambil satu *nishab* atau lebih dari harta berharga yang dimiliki orang lain tanpa ada keraguan atau kesangsian.⁴⁴

Menurut Imam Malik hukuman untuk pelaku tindak pidana pencurian adalah potong tangan.⁴⁵ Sebagaimana pernyataan Imam Malik berikut ini:

وَقَالَ مَالِكٌ أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ وَإِنْ اِرْتَفَعَ الصَّرْفُ
أَوْ اتَّضَعَّ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي حِجْنٍ قِيمَتُهُ
ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ

Artinya: Imam Malik berkata: batas yang aku pilih untuk potong tangan adalah 3 dirham, baik nilai tukarnya tinggi maupun rendah, karena Rasulullah saw memotong tangan seorang pencuri untuk sebuah perisai yang harganya 3 dirham. Ini yang lebih aku pilih dari apa yang aku dengar mengenai masalah ini.

Pernyataan Imam Malik di atas menegaskan tentang hukuman sekaligus *nishab* pencurian yang dikenai hukum potong tangan. Karena hukum potong tangan bagi pencuri sudah menjadi konsensus para ulama' (Hanafi, Syafi'i dan Hambali),⁴⁶

⁴⁴ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardiri, *Aqrab al-Masalik li Madzhab al-Imam Malik*, Nigeria: Maktabah Ayyub, 2000, hlm. 140.

⁴⁵ Lihat dalam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar Ihya' al-Ulum, 1990, hlm. 636.

⁴⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz 5, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000, hlm. 114.

berdasarkan *nash* dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.⁴⁷

Pendapat Imam Malik di atas, terkait dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dan nishabnya didasarkan pada beberapa hadits, yaitu:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي بَحْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.⁴⁸

Artinya: Malik menyampaikan kepadaku dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah memotong tangan seseorang yang mencuri perisai yang harganya 3 dirham.

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Wa'ah, 1993, hlm. 165.

⁴⁸ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 635.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةٍ جَبَلٍ فَإِذَا أَوَاهُ الْمَرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ⁴⁹

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain al-Makki, bahwa Rasulullah saw berkata: tangan tidak dipotong untuk pencurian buah-buahan yang tergantung di pohon dan kambing yang dipelihara dengan cara dilepaskan di gunung. Akan tetapi ketika buah-buahan diambil dari tempat pengeringannya, maka tangan dipotong jika nilainya mencapai harga sebuah perisai.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرُجَةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَنْ تَقُومَ فَقُومَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بَدِينَارٍ فَقُطِعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.⁵⁰

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari ayahnya dari ‘Amrah binti Abdurrahman bahwa seorang pencuri mencuri jeruk dimasa Utsman, lalu Utsman memerintahkan untuk menaksir nilainya, dan nilainya ditaksir seharga 3 dirham dengan kurs dua belas dirham sebanding

⁴⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 635.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 636.

dengan satu dinar, maka Utsman memotong tangannya.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا قَالَتْ مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.⁵¹

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti Abdurrahman dari 'Aisyah istri Nabi saw, berkata: belum terlalu lama bagiku dan aku belum lupa, tangan seorang pencuri dipotong untuk pencurian barang senilai seperempat dinar ke atas.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْتُ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ فَبَعَثْتُ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدٍ مَرَجَلٍ قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خَرْقُهُ خَضْرَاءَ قَالَتْ فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبَدًا أَوْ فُرُوءَةً وَخَاطَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذَلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللَّبَدَ وَمَنْ يَجِدُوا الْبُرْدَ فَكَلِمُوا الْمَرَاتَيْنِ فَكَلِمَتَا عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ كَتَبْنَا إِلَيْهَا وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَلِكَ

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 636.

فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَطَعَتْ يَدَهُ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.⁵²

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm dari ‘Amrah binti Abdurrahman, dia berkata: ‘Aisyah istri Nabi saw pergi ke Makkah dengan dua orang mawla wanitanya dan seorang budak milik anak-anak Abdullah bin Abi Bakr al-Shiddiq, Ia mengirimkan jubah yang telah dijahit dalam bungkusan kain hijau dengan kedua mawlanya. ‘Amrah berkata: budak laki-laki tersebut mengambilnya dan membuka bungkusan tersebut dan mengeluarkan jubah. Sebagai gantinya ia memasukkan sejenis bulu atau kulit lalu membungkusnya lagi. Ketika budak wanita tiba di Madinah, mereka memberikannya kepada orang-orang di Madinah. Ketika mereka membukanya, mereka menemukan kulit bulu di dalamnya dan tidak menemukan jubah. Mereka berbicara kepada budak wanita tersebut kemudian mereka berbicara kepada ‘Aisyah istri Nabi saw, atau mereka menulis surat kepadanya, mencurigai budak laki-laki. Kemudian budak laki-laki itu ditanya tentang permasalahan tersebut dan ia mengaku. ‘Aisyah istri Nabi saw memerintahkan agar tangannya dipotong. ‘Aisyah berkata: tangan seorang pencuri dipotong untuk pencurian senilai seperempat dinar ke atas.

⁵² Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 636.

Berdasarkan hadits-hadits di atas, ketika seseorang mencuri, baik orang tersebut berstatus merdeka maupun budak, ketika barang yang dicuri nilainya mencapai *nishab*, maka hukumannya sama, yaitu potong tangan. Selanjutnya Imam Malik menjelaskan tentang bagaimana jika budak yang kabur dan dia mencuri. Apabila budak tersebut kabur dan mencuri apa yang mewajibkan potong tangan, maka tangannya dipotong. Sebagaimana dalam pernyataan berikut ini:

قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ الْأَبْقَى إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ قَطَعَ.⁵³

Artinya: Imam Malik berkata: yang dilakukan diantara kita, yang tidak ada perselisihan adalah jika seorang budak yang sedang kabur mencuri apa yang mewajibkan pemotongan tangan, maka tangannya dipotong.

Pendapat ini didasarkan pada hadits berikut ini:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ أَبْقَى فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ لِيَقْطَعَ يَدَهُ فَأَبَى سَعِيدٌ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَقَالَ لَا تُقْطَعُ يَدُ الْأَبْقَى السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ وَجَدْتَ هَذَا ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فُقْطِعَتْ يَدُهُ.⁵⁴

⁵³ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 637.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 637.

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku dari Malik dari Nafi', bahwa seorang budak dari Abdullah bin Umar mencuri ketika ia sedang kabur. Abdullah bin Umar mengirimkannya kepada Sa'id bin al-'Ash, pemimpin Madinah, agar memotong tangannya. Sa'id menolak untuk memotong tangannya, Ia berkata: tangan budak yang kabur tidak dipotong tangannya jika ia mencuri. 'Abdullah bin Umar berkata kepadanya: dalam Kitab Allah yang mana engkau menemukan ini? Kemudian Abdullah bin Umar memberikan perintah dan kemudian tangan budak kabur yang mencuri dipotong.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا أَبْيًا قَدْ سَرَقَ قَالَ فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرِهِ قَالَ فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ الْوَالِيُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْأَبْقَى إِذَا سَرَقَ وَهُوَ أَبْقَى لَمْ تُقَطَّعْ يَدُهُ قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَقِيضُ كِتَابِي يُقُولُ كَتَبْتُ إِلَيْكَ إِنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْأَبْقَى إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقَطَّعْ يَدُهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُقُولُ فِي كِتَابِهِ {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَاقْطَعْ يَدَهُ.⁵⁵

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku dari Malik dari Zuraiq bin Hakim, bahwasanya dia memiliki budak yang kabur yang telah mencuri. Dia berkata: situasinya tidak jelas bagiku, maka aku menulis surat kepada

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 637.

‘Umar bin Abdul Azis untuk bertanya kepadanya mengenai hal itu. Dia adalah seorang Gubernur. Aku beritahukan bahwa aku mendengar bahwa jika seorang budak yang sedang kabur mencuri, tangannya tidak dipotong. Allah swt berfirman dalam kitab-Nya: pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai ganjaran atas apa yang telah mereka lakukan dan sebagai peringatan dari Allah. Allah maha besar dan bijaksana. Jika barang yang dicuri nilainya mencapai seperempat dinar atau lebih, maka tangannya dipotong.

Setelah menjelaskan tentang pelaku pencuri, Imam Malik melanjutkan penjelasan mengenai tempat penyimpanan barang dipasar. Imam Malik berkata: yang dilakukan diantara kita mengenai seseorang yang mencuri barang-barang yang dijaga di pasar dan pemiliknya meletakkannya dalam kotak dan menyimpannya, adalah jika seseorang mencuri sesuatu yang semacam ini dari tempat penyimpanannya, dan nilainya mencapai jumlah yang mewajibkan hukuman potong tangan, maka tangannya harus dipotong. Baik pemilik barang sedang berada di dekat barang itu atau tidak, baik siang hari maupun malam hari.⁵⁶

Selanjutnya Imam Malik menjelaskan tentang seseorang yang mencuri sesuatu yang mewajibkan hukuman potong tangan, dan sesuatu yang dia curi ditemukan bersamanya dan dia mengembalikan kepada pemiliknya. Bagaimana hukumannya,

⁵⁶ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 639.

menurut Imam Malik tetap dipotong tangannya, meski dia sudah mengembalikan barang yang dia curi kepada pemiliknya.

Menurut Imam Malik, mengapa tangannya tetap dipotong, padahal dia telah mengembalikan barang yang telah dia curi. Karena kedudukan pencuri tersebut sama dengan peminum anggur ketika aroma anggur ditemukan pada saat dia bernafas sementara dia tidak mabuk. Maka dia diberi hukuman cambuk. Hukuman tersebut diberikan karena minum anggur, meski dia tidak mabuk. Hal ini sama dengan hukum potong tangan pencuri yang telah mengembalikan barang curiannya. Karena dia telah mengambilnya meski belum memanfaatkannya.⁵⁷

Pencurian yang dilakukan secara berkelompok, kemudian mereka pergi dari tempat pencurian dengan membawa hasil curian dan nilai yang mereka ambil mencapai jumlah yang mewajibkan potong tangan, maka menurut Imam Malik, setiap orang dari mereka dipotong tangannya. Beda halnya jika setiap orang dari mereka mengambil sesuatu sendirian. Maka bagi seseorang yang mengambil sesuatu yang nilainya mencapai 3 dirham atau lebih, maka potong tangan baginya. Bagi yang mengambil kurang dari 3 dirham, maka tidak dipotong tangannya.⁵⁸

Selanjutnya Imam Malik membahas tentang pencurian yang dilakukan oleh anggota sebuah rumah tangga, termasuk pula

⁵⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 639-640.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 640.

budak. Apabila budak mencuri sesuatu dari tuannya, jika budak tersebut tidak sedang bekerja dan tidak termasuk orang yang dipercaya untuk di dalam rumah, namun dia masuk secara diam-diam dan mencuri sesuatu yang mewajibkan potong tangan, maka tangannya tidak dipotong, seperti halnya budak perempuan yang mencuri sesuatu dari tuannya, tangannya tidak dipotong. Akan tetapi apabila budak tersebut mengambil sesuatu yang mewajibkan potong tangan dari istri tuannya, maka tangannya dipotong.⁵⁹

Sama dengan itu, seseorang yang mengambil dari istrinya, atau istri mengambil dari suaminya sesuatu yang mewajibkan potong tangan. Jika barang yang diambil oleh salah seorang diantara mereka berada dalam sebuah kamar yang bukan kamar mereka atau berada disuatu tempat penjagaan yang bukan tempat mereka, maka yang mengambil sesuatu yang mewajibkan potong tangan, maka tangannya dipotong.⁶⁰ Sebagaimana pernyataan Imam Malik berikut ini:

قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ أَوْ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتِ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يَعْلَمَانِ عَلَيْهِمَا وَكَانَ فِي حِزْبِ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ

⁵⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 640-641.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 641.

Imam Malik mengakhiri pembahasan dengan hal-hal yang tidak mewajibkan potong tangan, seperti seseorang yang mengambil buah atau bibit kurma. Budak yang mengambil harta milik tuannya, meskipun nilai harta tersebut lebih dari 3 dirham. Pencurian yang dilakukan di tempat terbuka, karena kesempatan dan dengan terburu-buru, baik nilainya mencapai *nishab* maupun tidak. Mengambil barang-barang yang tidak berharga atau tidak berarti. Seorang pekerja yang melakukan penyelewengan terhadap harta majikannya, juga tidak dipotong tangannya. Seorang peminjam yang mengingkari pinjamannya. Kemudian pencuri yang sudah mengumpulkan sesuatu, akan tetapi belum sampai mengeluarkannya dari tempat penyimpanan tersebut. Hal ini sebagaimana seseorang yang menempatkan atau membawa anggur, akan tetapi tidak meminumnya. Sepertihalnya seseorang yang duduk dengan wanita dan berhasrat untuk melakukan hubungan seksual yang haram, namun dia tidak melakukannya.⁶¹

⁶¹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 642-644.

BAB IV
ANALISIS HUKUMAN POTONG TANGAN BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN (*JARIMAH SIRQAH*)
MENURUT IMAM MALIK

A. Pendapat dan Dasar Hukum Imam Malik dalam Menetapkan Hukuman Potong Tangan dengan *Nishab* 3 Dirham bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Salah satu konsep ajaran Islam ialah menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak kepemilikan. Islam menuntut umatnya untuk giat bekerja dan memberikan rasa aman dalam setiap aktivitasnya. Jaminan keamanan tersebut dimaksudkan agar setiap orang tidak bermalas-malasan dan menikmati sesuatu tanpa kerja keras. Syariat Islam melindungi darah, harga diri dan harta manusia dengan segala cara yang dapat membuatnya terhindar dari orang-orang yang merusak. Salah satunya dengan memberikan sanksi potong tangan bagi setiap pencuri tanpa pandang bulu.¹

Mengambil milik orang lain mempunyai banyak bentuk, seorang yang mengambil sesuatu kemudian lari dan pemilik barang tidak berhasil menangkapnya disebut *ikhtithaf* (jambret). Seseorang yang mengambil milik orang lain dengan paksa dinamakan *ightishab*. Sedang *ikhtilas* (penggelapan) adalah orang

¹ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Nihayat al-Muqtasyid*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah, 2005, hlm. 371.

yang dipercaya untuk menjaga harta kemudian mengambil secara diam-diam harta tersebut.

Berdasarkan pemaparan penulis dalam bab sebelumnya, yang dimaksud dengan mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang semestinya. Hukuman yang harus dijatuhkan atas kejahatan pencurian, apabila tindak pidana tersebut dilakukan menurut sifat-sifat pada diri pencuri, barang yang dicuri dan tindakan pencurian. Mayoritas ulama' sepakat bahwa hukuman yang dikenakan adalah potong tangan, karena tindakan tersebut adalah tindakan kejahatan. Apabila tidak dikenakan potong tangan, maka pencuri itu harus mengembalikan harta curiannya itu ditambah denda.²

Jarimah pencurian diancam dengan hukuman potong tangan berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari

² Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid Nihayat al-Muqtasyid*, hlm. 371.

Allah swt. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. al-Maidah: 38)³

Para ulama' telah sepakat, bahwa dalam pengertian kata *yad* (tangan) termasuk juga *rijl* (kaki) apabila seorang melakukan pencurian pertama kali, maka tangan kanannya dipotong, apabila dia mencuri lagi untuk yang kedua kalinya maka kaki kiri yang dipotong. Seorang pencuri ketika berniat dengan perbuatannya maka sebenarnya dia menginginkan agar kekayaannya ditambah dengan kekayaan orang lain, dan dia meremehkan usaha-usaha yang halal. Dia tidak mencukupkan dengan hasil usahanya sendiri, melainkan mengharapkan hasil usaha orang lain.

Hukuman potong tangan dianggap hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan. Pandangan ini tentu saja tidak tepat, karena hanya melihat lahirnya saja tidak melihat tujuannya. Syariat Islam memandang bahwa hukuman harus berisi ketegasan bukan kelemahan dan kelunaan, hukuman- hukuman yang sifatnya ringan, lemah dan lunak seperti penjara akan dianggap enteng oleh para pelaku kejahatan. Akibatnya, meskipun ia dijatuhi hukuman dalam tindak pidana yang dilakukannya, ia akan mengulangi lagi perbuatan pidananya, sebaliknya jika hukuman itu kelihatannya keras dan tegas maka pelaku akan berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatan dan orang lain yang melihatnya pun akan takut untuk melakukan perbuatan

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al-Wa'ah, 1993, hlm. 165.

semacam itu. Dengan demikian fungsi pencegahan merupakan salah satu tujuan hukuman akan dapat tercapai.⁴

Adanya sanksi-sanksi yang dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an tersebut semata-mata tidak ingin menunjukkan kerasnya ajaran Islam, melainkan sebagai bukti ketegasan al-Qur'an dalam melarang tindakan dalam hal ini adalah mencuri, semestinya setiap orang membaca al-Qur'an dengan cermat dan mendalam akan memahami betapa tindakan pencurian dan kerusakan mendapatkan perhatian serius sekaligus dengan sanksi-sanksi yang amat berat. Memang diperlukan kebeningan hati dalam membaca dan menggali kandungan al-Qur'an.⁵

Dalam hal potong tangan mayoritas ulama' sepakat bahwa tidak ada potong tangan jika yang dicuri sesuatu yang dianggap remeh, tidak berharga dan tidak berarti, di mana biasanya orang-orang memandang remeh nilainya. Pencurian yang terkena sanksi hukum potong tangan harus memenuhi beberapa syarat yang menempel pada pencuri, sesuatu yang dicuri, tempat sesuatu yang dicuri dan kondisi saat mencuri.

1. Syarat pencuri
 - a. Baligh
 - b. Berakal
 - c. Tidak budak bagi pemilik harta yang dicuri

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 149.

⁵ Zuhairi Misrowi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi Tafsir Tematik Rohmatan lil Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2007, hlm. 65.

2. Syarat sesuatu yang dicuri

Keadaan sesuatu yang dicuri haruslah sesuatu yang memiliki manfaat, baik sesuatu tersebut berupa harta maupun selain harta. Jika berupa harta, maka harus memenuhi *nishab* atau yang sepadan dengan *nishab* tersebut, yaitu empat dinar mas atau tiga dirham perak. Sesuatu yang dicuri tersebut tidak ada percampuran kepemilikan dengan pencuri, dalam arti, harta tersebut sepenuhnya milik orang yang dicuri (korban). Oleh karena itu, orang tua tidak dikenakan hukuman apabila mengambil harta anaknya, karena dalam harta tersebut terdapat percampuran kepemilikan.

3. Syarat tempat sesuatu yang dicuri

Tempat sesuatu yang dicuri menjadi pertimbangan dalam penentuan hukuman potong tangan, oleh karena itu harus memenuhi syarat tempat penyimpanan barang secara umum. Tempat penyimpanan barang tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku disuatu daerah tertentu.⁶

4. Syarat kondisi saat mencuri

Kondisi pencuri yang memenuhi syarat hukuman potong tangan yaitu dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pemilik. Pelaku juga berhasil mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanannya dalam

⁶ Abdul Wahab bin 'Ali bin Nashr al-Baghdadi, *Al-Talqin fi al-Fiqh al-Maliki*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, hlm.200-202.

keadaan utuh. Oleh karena itu, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain dengan cara merampas atau merampok, tidak bisa dikategorikan mencuri. Kemudian apabila pencuri merusakkan barang tersebut didalam tempat penyimpanan, maka pelaku tidak dikenai hukuman potong tangan. Tidak menjadi pertimbangan, baik proses pengeluaran barang tersebut secara langsung maupun menggunakan alat bantu.⁷

Ulama' sepakat bahwa pencuri dapat ditetapkan dengan dua orang saksi yang adil, dan pencurian itu dapat ditetapkan berdasarkan pengakuan. Jika pencuri mencabut kembali pengakuannya sehingga menimbulkan *syubhat*, maka pencabutan kembali pengakuannya itu diterima.⁸

Berdasarkan pemaparan penulis tentang pendapat Imam Malik mengenai hukuman potong tangan bagi pencuri dalam bab sebelumnya, pada dasarnya tidak jauh beda dengan pendapat ulama' yang lain. Mulai dari syarat orang yang mencuri, barang yang dicuri, dan kondisi saat mencuri.

Perbedaan yang tampak dari pendapat Imam Malik adalah pada pencurian dalam keluarga. Pencurian dalam suatu keluarga yang dilakukan oleh seorang suami yang mencuri harta

⁷ Muhammad bin Ahmad bin Juza al-Maliki, *Al-Qawanin al-Fiqhiyah fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah wa al-Tanbih ala Madzhab al-Syafi'iyah wa al-Hanafiyah wa al-Hanbaliyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th., hlm. 537.

⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidayat al-Mujtahid*, hlm. 372.

istrinya atau seorang istri yang mencuri harta suaminya, Imam Malik berpendapat bahwa seorang suami yang mencuri barang istrinya, atau seorang istri yang mencuri barang suaminya dan barang yang di curi itu mencapai batas yang mewajibkan pemotongan tangan, jika pencurian itu dilakukan dalam rumah selain rumah yang mereka tinggal didalamnya dan barang tersebut ada dalam penyimpanan selain rumah yang mereka tinggali, maka suami atau istri yang mencuri itu dipotong tangannya.⁹ Sebagaimana pernyataan Imam Malik berikut ini:

قَالَ مَالِكٌ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ أَوْ الْمَرْأَةُ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُعْلِقَانِ عَلَيْهِمَا وَكَانَ فِي حِزْرِ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ

Pendapat tersebut dikomentari oleh pengikutnya, yaitu al-Muwafiq, dia menyatakan bahwa, apabila salah satu suami atau istri mencuri harta salah satunya yang lain maka permasalahan tersebut perlu di *tafsil* (dirinci), apabila harta tersebut berada di luar tempat penyimpanan maka orang yang mencurinya tidak dipotong tangan apabila harta tersebut berada pada tempat

⁹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar Ihya' al-Ulum, 1990, hlm. 641.

penyimpanan maka dalam kitab *Aujaz al-Masalik* ada dua pendapat diantaranya yaitu:

1. Abu Bakar dan Madzhab Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang mencuri tersebut tidak dipotong tangan dengan landasan hadits para sahabat, yang mana sahabat Umar pernah berpesan pada Abdullah bin Umar bin Hadromi untuk tidak memotong budaknya ketika budak tersebut mencuri harta istrinya.
2. Menurut pendapat Imam Malik, Ibn Tsur, Ibn Mundir orang tersebut wajib dipotong tangan karena pada keumumannya ayat serta karena ia mencuri harta yang tersimpan pada tempat penyimpanan.¹⁰

Berbeda lagi dengan pendapat Imam Hanafi bahwa tidak dipotong tangan suami yang mencuri harta istrinya atau seorang istri yang mencuri harta suaminya, baik barang tersebut dicuri dari tempat khusus (tempat yang ditinggali bersama) ataupun ditempat atau rumah yang tidak ditinggali bersama. Dikarenakan, secara umum masing-masing keduanya saling memanfaatkan dari harta bendanya. Oleh karena itu, terdapat kesamaran dalam hal tempat penyimpanan dan kepemilikan.¹¹

Pendapat madzhab Syafi'iyah menyatakan bahwa hukuman potong tangan terjadi ketika suami mencuri harta

¹⁰ Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masalik Ila Muwaththa' Malik*, Juz 15, Damaskus: Dar al-Qalam, 2003, hlm. 464.

¹¹ Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, juz 9, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, hlm. 306.

istrinya atau seorang istri yang mencuri harta suaminya yang mana harta tersebut tersimpan pada simpanan yang dimiliki secara khusus (pribadi).¹²

Dari beberapa pendapat di atas penulis sepakat dengan pendapat Imam Malik yaitu apabila barang tersebut dicuri dari tempat yang mereka tinggali bersama, maka orang yang melakukan pencurian tersebut tidak dipotong tangan. Apabila pencurian itu dilakukan ditempat selain yang mereka tinggali bersama, maka yang melakukan pencurian akan dikenakan hukuman.

Para ulama berbeda pendapat sehubungan kadar minimal suatu pencurian yang dikenai hukuman *hadd* potong tangan. Ada yang berpendapat bahwa hukuman potong tangan dilakukan untuk segala bentuk kejahatan pencurian, baik kadar yang dicuri bernilai rendah atau mahal. Sebagian yang lain menyatakan bahwa harus ada batas minimal nilai barang yang dicuri untuk pelaksanaan hukuman potong tangan.

Perbedaan tersebut muncul bukan tanpa sebab melainkan berdasarkan pada *nash* al-Qur'an dan khususnya hadits-hadits Nabi saw.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

¹² Muhammad Zakaria al-Kandahlawi, *Aujaz al-Masalik Ila Muwaththa' Malik*, hlm. 464.

لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ.

(رواه البخاري)¹³

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyas, bapakku menceritakan kepadaku, al-'Amasy telah menceritakan kepada kami, dia berkata: aku mendengar Aba Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi saw: Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya dan mencuri seutas tali lalu dipotong tangannya.

Hadits di atas menyebutkan bahwa bentuk pencurian, walaupun berupa telur ataupun seutas tali tetap diberlakukan had potong tangan. Hadits ini merupakan salah satu dalil yang mengatakan bahwa segala bentuk pencurian dikenakan hukuman potong tangan. Golongan yang berpendapat demikian ialah kalangan Dhahiriyyah. Mereka juga mendasarkan pada firman Allah swt:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Pencuri Laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah swt. Dan

¹³ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 197.

Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. al-Maidah: 38)¹⁴

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menguraikan bahwa jumah ulama telah menjawab pandangan madzhab al-Dhahiri yang memberlakukan *hadd* potong tangan bagi setiap kasus pencurian dengan berlandaskan hadits Abu Hurairah, yang telah penulis sebutkan di atas. Hadits tersebut telah di nasakh (dihapus hukumnya) oleh hadits ‘Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ. (رواه البخاري)¹⁵

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Aisyah, dari Nabi saw, bersabda: Tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar. (HR. Bukhari)

Hadits mengenai pencurian telur ataupun seutas tali hanya menggambarkan betapa rendahnya akal seorang pencuri yang rela menanggung resiko besar demi sesuatu yang amat kecil nilainya. Gaya bahasa ini termasuk bagian dari gaya bahasa yang indah. Tujuannya untuk menciptakan efek jera dan

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an Depag RI, *Al-Qur’an*, hlm. 165.

¹⁵ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 198.

menggambarkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang amat terhina.¹⁶

Menurut Imam Malik, *nishab* potong tangan bagi pencuri adalah 3 dirham. Sehingga, jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih maka harus dipotong tangannya. Dasar yang dipakai Imam Malik adalah hadits:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
و سلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.¹⁷

Artinya: Malik menyampaikan kepadaku dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah memotong tangan seseorang yang mencuri perisai yang harganya 3 dirham.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرِيسَةٍ
جَبَلٍ فَإِذَا أَوَاهُ الْمَرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ¹⁸

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain al Makki, bahwa Rasulullah saw berkata: tangan tidak dipotong untuk pencurian buah-buahan yang tergantung di

¹⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 198.

¹⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 635.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 635.

pohon dan kambing yang dipelihara dengan cara dilepaskan di gunung. Akan tetapi ketika buah-buahan diambil dari tempat pengeringannya, maka tangan dipotong jika nilainya mencapai harga sebuah perisai.

Adapun Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar serta Sufyan al-Tsauri berpendapat bahwa batas minimum curian itu adalah 10 dirham.¹⁹ Mereka menggunakan dalil dengan hadits berikut:

حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا يُقَطَّعُ السَّارِقُ فِي دُونَ ثَمَنِ الْمِجْنِ، وَثَمْنُ الْمِجْنِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ. (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa, dari 'Atha' dari Ibnu Abbas: Tidak ada potong tangan bagi pencuri yang kadarnya kurang dari harga perisai, adapun harga perisai itu ialah 10 dirham.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa pemotongan tangan pencuri itu adalah dengan batas minimum seperempat dinar atau harga barang yang senilai dengan itu atau lebih.²⁰ Para pengikut Imam al-Syafi'i berkata, hadits-hadits memberikan penjelasan tentang batas minimum curian, yaitu seperempat dinar dan tidak

¹⁹ Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, hlm. 315.

²⁰ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2009, hlm. 168.

pada jumlah lainnya.²¹ Hadits-hadits yang menjadi landasan pendapat Imam Syafi'i adalah:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ. (رواه البخاري)²²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Uwais, dari Ibnu Wahb dari Yunus, dari Ibnu Syihab dari Urwah bin al-Zubair dan 'Amrah dari 'Aisyah dari Nabi, bersabda: Tangan pencuri dipotong jika curiannya senilai seperempat dinar. (HR. Bukhari)

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (رواه مسلم)²³

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Sufyan bin Uyainah dari al-Zuhri dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata: Rasulullah saw memotong tangan pecuri jika ia mencuri seperempat dinar atau lebih. (HR. Muslim)

Maksudnya hadits di atas sama, yaitu bahwa batas minimal ketentuan potong tangan bagi pencuri ialah seperempat

²¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 104.

²² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hlm. 199.

²³ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991, hlm. 256.

dinar. Ulama yang berpendapat demikian memandang bahwa ayat 38 dari surah al-Maidah masih bersifat mutlak, baik secara jenis maupun kadar barang yang dicuri.

Adapun Imam Ahmad memegang kedua pesan hadits di atas, yaitu hadits yang menentukan batas minimal 3 dirham dan seperempat dinar. Oleh karena itu, barang siapa yang mencuri barang senilai seperempat dinar atau 3 dirham ataupun yang senilai dengannya, tangannya harus dipotong.²⁴

Dengan demikian, hadits yang memberikan batasan 3 dirham dengan hadits yang seperempat dinar tidaklah bertentangan karena 3 dirham setara dengan seperempat dinar. Sebab satu dinar senilai dengan dua belas dirham. Hal ini juga disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada saat itu, seperempat dinar sama dengan 3 dirham, sehingga satu dinar sama dengan dua belas dirham.²⁵

B. Analisis Alasan Imam Malik Menetapkan Hukuman Potong Tangan bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Al-Qur'an dan hadits Nabi saw jumlahnya tidak bertambah, sementara problem sosial berkembang terus, dan perlu solusi ataupun alternatif dari hukum Islam untuk pemecahan masalah hukumnya. Sebagai antisipasi dari

²⁴ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad al-Maqdisi, *Al-Mughni*, juz 12, Riyadh: Dar-‘Alim al-Kutub, 1997, hlm. 418.

²⁵ Ismail bin ‘Amr bin Katsir al-Qurasyi, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, hlm. 82.

perkembangan sosial tersebut, Ibn Qoyyim al-Jauziah menyatakan bahwa perubahan sebuah fatwa disebabkan mengikuti perkembangan serta perubahan zaman, tempat, kondisi, niat dan tradisi.²⁶

Demikian pula yang terjadi pada diri seorang Imam, yang pada awalnya ahli dalam bidang hadits tapi tidak menutup diri untuk memperhatikan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Madinah, karena Imam Malik berpaham mendahulukan *amal ahl al-Madinah* dari pada hadits ahad. Meskipun Imam Malik merupakan seorang yang ahli hadits, namun teori dan ketetapan-ketetapannya menggunakan ijtihad, oleh karena itu Ibnu Qutaibah, seorang pakar hadits menyebut Imam Malik sebagai salah seorang *ahl al-ra'yu*.²⁷

Imam malik adalah seorang mujtahid sebagaimana Imam Abu Hanifah. Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Dalam menetapkan hukum ia sangat berhati-hati sebagaimana diriwayatkan, bahwa Imam Malik pernah berkata saya tidak pernah memberikan fatwa dan meriwayatkan suatu hadits, sehingga 70 ulama membenarkan dan

²⁶ Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub al-Jauziah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1977, hlm. 3.

²⁷ Abdur Rahman, *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Basri Iba Asghari, Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 153.

mengakuinya.²⁸ Artinya bahwa segala masalah yang difatwakan oleh Imam Malik kepada orang lain setelah disaksikan 70 orang ulama, dan mereka itu menetapkan dan sepakat, bahwa ia seorang yang ahli dalam masalah yang difatwakan.

Berdasarkan pendapat Imam Malik yang telah penulis paparkan sebelumnya, bahwa hukuman potong tangan bagi pencuri berlaku apabila barang yang dicuri mencapai *nishab*, yaitu tiga dirham. Untuk hukuman potong tangan sebagaimana kesepakatan mayoritas ulama' didasarkan pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang standar ukuran yang digunakan untuk menentukan *nishab* dalam menentukan hukuman potong tangan. Imam Abu Hanifah menentukan dengan 10 dirham, Imam Syafi'i menentukan dengan seperempat dinar, sedangkan Imam Malik menentukan dengan 3 dirham. Setiap pendapat tersebut mempunyai argumen masing-masing.

Sesuai dengan fokus kajian penulis, yaitu pada faktor yang mempengaruhi pendapat Imam Malik dalam menentukan *nishab* 3 dirham. Sebagaimana pernyataan Imam Malik berikut ini:

²⁸ Muhammad Ma'sum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah, 2008, hlm. 144-145. Lihat pula dalam Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos, 2003, hlm. 105.

وَقَالَ مَالِكٌ أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ وَإِنْ اِرْتَفَعَ الصَّرْفُ
أَوْ اتَّضَعَّ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي حِجْنٍ قِيمَتُهُ
ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ

Artinya: Imam Malik berkata: batas yang aku pilih untuk potong tangan adalah 3 dirham, baik nilai tukarnya tinggi maupun rendah, karena Rasulullah saw memotong tangan seorang pencuri untuk sebuah perisai yang harganya 3 dirham. Ini yang lebih aku pilih dari apa yang aku dengar mengenai masalah ini.

Pernyataan Imam Malik di atas menegaskan tentang hukuman sekaligus *nishab* pencurian yang dikenai hukum potong tangan. Karena hukum potong tangan bagi pencuri sudah menjadi konsensus para ulama' (Hanafi, Syafi'i dan Hambali).²⁹

Sebagaimana para imam madzhab yang lain, Imam Malik memposisikan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama. Dalil al-Qur'an tersebut yang paling diutamakan adalah kejelasan tentang pemaknaan teks (dzahir). Kemudian hadits, sedapat mungkin hadits-hadits yang *mutawatir*, *masyhur* baru kemudian hadits *ahad*. Namun ia menggunakan hadits *ahad* sebagai dalil syar'i kalau memang tidak ada dalil lain yang lebih kuat.³⁰

²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz 5, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000, hlm. 114.

³⁰ Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami wa Tarikh al-Nidham al-Qadhayah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdhiyah, t. th., hlm. 190.

Setelah al-Qur'an dan hadits, Imam Malik beristinbath dengan *amal ahl al-Madinah* yaitu perilaku sehari-hari penduduk Madinah. Disini penduduk madinah di tempatkan sebagai orang yang paling tahu terhadap sunnah Rasul saw, naskh dan mansukhnya. Apabila penduduk madinah itu sepakat tentang sesuatu perilaku, maka kesepakatan ini lebih tinggi nilainya dibanding *qiyas* dan hadits *ahad*, meskipun sahih sanadnya. Perilaku mayoritas, karena kesepakatan orang banyak nilainya sama dengan periwayatan mereka.³¹

Dikalangan madzhab Maliki, *amal ahl al-Madinah* lebih diutamakan daripada hadits *ahad*, sebab *amal ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh banyak orang, sedang hadits *ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Amal ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang berasal dari *al-naql*.
2. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Amal ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah*.
3. *Amal Ahl al-Madinah* ini dijadikan pendukung dan pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain saling bertentangan, sedangkan untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-Aqaid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al Arabi, t. th., hlm. 399.

merupakan *amal ahl al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh *amal ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan *hujjah*.

4. *Amal ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi saw. *Amal ahl al-Madinah* seperti ini bukan *hujjah*, baik menurut al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama dikalangan madzhab Maliki.³²

Kuatnya keyakinan Imam Malik mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang keagamaan, merupakan hasil mencontoh generasi sebelumnya yang berpangkal dari mencontoh ajaran-ajaran Rasulullah saw. Sehingga Imam Malik menjadikan amalan penduduk sebagai salah satu dasar pengambilan hukum Islam. Dengan melihat kenyataan akan betapa sederhananya penduduk Madinah, maka hanya dengan menggunakan sunnah saja semua persoalan mereka dapat terselesaikan, sebab sunnah masih sangat relevan pada masa itu dimana belum memerlukan adanya penafsiran dan *penta'wilan*.³³

Dalam menetapkan suatu hukum Imam Malik berbeda dengan Imam Abu Hanifah hal ini dikarenakan Imam Malik lahir di Madinah yang dikenal dengan daerah hadits dan tempat tinggal para sahabat Nabi, di Madinah ini tempat dimana nuansa

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos, 2003. hlm. 107.

³³ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, hlm. 150-152.

kehidupan sehari-hari dengan sederhana dan menjadikan al-Qur'an, hadits dan ijma' sahabat dijadikan sebagai dasar hukum.³⁴ Malik bin Anas merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah:

- a. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Madinah, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi saw, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah Imam Malik menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi saw atau fatwa sahabat.
- b. Semasa hidup Imam Malik tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga ia tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya.
- c. Kehidupan ilmiah Imam Malik dimulai dengan menghafal al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi saw.

Alasan-alasan inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan cara rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, Imam Malik digelar sebagai fakih yang tradisional.³⁵ Pendapat yang lain menyatakan bahwa secara umum faktor yang mempengaruhi corak madzhab Maliki adalah:

1. Mereka menjaga hadits, fatwa para sahabat dan *amal ahl al-Madinah*.

³⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 208-209.

³⁵ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1990, hlm. 96.

2. Mereka sangat patuh terhadap guru-gurunya, seperti Abdullah bin Umar, yang berpegang pada *atsar* sahabat saat mengeluarkan fatwa.
3. Kehidupan mereka yang tergolong primitif yang menyebabkan mereka enggan untuk mempersoalkan hal-hal yang baru.³⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dan pemaparan penulis dalam bab sebelumnya tentang sosio historis yang melingkupi kehidupan Imam Malik, dapat diketahui bahwa corak pemikiran hukum Islam Imam Malik bersifat tradisional. Sebab yang dijadikan sumber rujukan dalam berijtihad, setelah al-Qur'an dan hadits adalah *amal ahl al-Madinah* (perilaku masyarakat Madinah), apabila dalam ketiga hal tersebut tidak ada, barulah berpindah pada fatwa sahabat kemudian *qiyas*. Jadi dalam fiqh Imam Malik kedudukan nash lebih mendominasi dari pada *ra'yu*. Inilah yang membedakan Imam Malik dengan pendahulunya, yaitu Imam Abu Hanifah.

Corak pemikiran tersebut juga terlihat dalam pendapat Imam Malik mengenai penetapan *nishab* 3 dirham dalam hukuman potong tangan. Pendapat Imam Malik terkait penetapan *nishab* 3 dirham didasarkan pada hadits Nabi saw dan fatwa sahabat Utsman berikut ini:

³⁶ Musthafa Sa'id al-Khan, *Dirasah Tarikhiyyah li al-Fiqh wa Ushulihi*, Damaskus: al-Sirkah al-Muttahidah, 1984, hlm. 76.

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
و سلم قَطَعَ فِي بَحْنٍ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ.³⁷

Artinya: Malik menyampaikan kepadaku dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah memotong tangan seseorang yang mencuri perisai yang harganya 3 dirham.

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَلَا فِي حَرَبِيسَةٍ
جَبَلٍ فَإِذَا أَوَاهُ الْمَرَاحُ أَوْ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ.³⁸

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain al-Makki, bahwa Rasulullah saw berkata: tangan tidak dipotong untuk pencurian buah-buahan yang tergantung di pohon dan kambing yang dipelihara dengan cara dilepaskan di gunung. Akan tetapi ketika buah-buahan diambil dari tempat pengeringannya, maka tangan dipotong jika nilainya mencapai harga sebuah perisai.

Mijan dengan huruf *mim* berharakat *kasrah*, *jim* berharakat *fathah* dan diakhiri dengan *nun* adalah perisai. Bentuk jamaknya adalah *majaan*. Berasal dari kata *ijtinan* yang artinya *istitar* (penutup) karena perisai digunakan sebagai penutup atau

³⁷ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, hlm. 635.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 635.

pelindung badan dari senjata musuh pada saat perang.³⁹ Hadits di atas menginformasikan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah ada seseorang yang mencuri perisai yang harganya 3 dirham kemudian dipotong tangannya.⁴⁰

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أُتْرَجَةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ أَنْ تَقُومَ فَقُومَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ مِنْ صَرْفِ إِنْتَى عَشْرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ فَقُطِعَ عُثْمَانُ يَدَهُ.⁴¹

Artinya: Telah menyampaikan kepadaku dari Malik dari Abdullah bin Abi Bakr dari ayahnya dari ‘Amrah binti Abdurrahman bahwa seorang pencuri mencuri jeruk dimasa Utsman, lalu Utsman memerintahkan untuk menaksir nilainya, dan nilainya ditaksir seharga 3 dirham dengan kurs dua belas dirham sebanding dengan satu dinar, maka Utsman memotong tangannya.

³⁹ Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzzabadi, *al-Qamus al-Mukhith*, juz 4, Kairo: al-Hai’ah al-Ammah, 1978, hlm. 207.

⁴⁰ Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani ‘ala al-Muwaththa’*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, t. th., hlm. 17-18.

⁴¹ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, hlm. 636.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai pendapat Imam Malik tentang hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik, *nishab* potong tangan bagi pencuri adalah 3 dirham. Sehingga, jika seseorang mencuri dalam jumlah tersebut atau barang yang harganya sama dengan itu atau lebih maka harus dipotong tangannya. Mengenai potong tangan, pendapat Imam Malik didasarkan pada QS. al-Maidah ayat 38, sedangkan penetapan *nishab* 3 dirham didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdirrahman.
2. Alasan Imam Malik menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan *nishab* 3 dirham. *pertama*, Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi saw, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah Imam Malik menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi saw atau fatwa sahabat. *Kedua*, semasa hidup Imam Malik tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga ia tidak pernah bersentuhan dengan

kompleksitas budaya. *Ketiga*, kehidupan ilmiah Imam Malik dimulai dengan menghafal al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi saw. Corak pemikiran tersebut juga terlihat dalam pendapat Imam Malik mengenai penetapan *nishab* 3 dirham dalam hukuman potong tangan. Pendapat Imam Malik terkait penetapan *nishab* 3 dirham didasarkan pada hadits Nabi saw dan fatwa sahabat Utsman.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Imam Malik tentang hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik tentang hukuman potong tangan bagi tindak pidana pencurian masih perlu adanya pengkajian ulang dalam dasar dan *istinbathnya*.
2. Dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat-pendapat lain, kemudian dipilih pendapat terkuat.
3. Dalam penetapan *nishab* hukum potong tangan bagi pelaku tindak pidana pecuri tidaklah tepat jika melihat dari segi perkembangan zaman, karena *nishab* yang ditetapkan Imam Malik terlalu sedikit ketika diterapkan dizaman sekarang.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah swt yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan terselesainya serta terwujudnya skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah swt selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1996, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anas, Malik bin, 1990, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar Ikhya' al-Ulum.
- Asy Syurbasi, Ahmad, 2001, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah.
- Audah, Abd al-Qadir, t. th., *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Katib al-'Arabi.
- Baghdadi al, Abdul Wahab bin 'Ali bin Nashr, 2004, *Al-Talqin fi al-Fiqh al-Maliki*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Bisri, Adib, dkk., 1992, *Tarjamah Muwaththa' Imam Malik r.a.*, Semarang: Al-Syifa'.
- Bukhari al, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, 1995, *Shahih al-Bukhari*, juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr.

- Dardiri al, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad, 2000, *Aqrab al-Masalik li Madzhab al-Imam Malik*, Nigeria: Maktabah Ayyub.
- Dimasyqi al, Muhammad bin Abdurrahman, 2001, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi.
- Fairuzabadi al, Muhammad bin Ya'qub, 1978, *al-Qamus al-Mukhith*, juz 4, Kairo: al-Hai'ah al-Ammah.
- Faruk al, Asadullah, 2009, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Finalto, 2008, *Taubat Pelaku Jarimah Hirabah (Perampokan) Perspektif Imam Malik dan Relevansinya Di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasan, M. Ali, 1998, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ishak, Moh. Said, 2000, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia.
- Jauziah al, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, 1977, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.

- Jaziri al, Abdurrahman, 2000, *Al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz 5, Kairo: Muassasah al-Mukhtar.
- Jurjani al, Ali bin Muhammad, 2001, *Kitab al-Ta'rifat*, Surabaya: al-Haramain.
- Kandahlawi al, Muhammad Zakaria, 2003, *Aujaz al-Masalik Ila Muwaththa' Malik*, Juz 15, Damaskus: Dar al-Qalam.
- Kasani al, Abi Bakr bin Mas'ud, 2003, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*, juz 9, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Khallaf, Abdul Wahab, 2013, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Khan al, Musthafa Sa'id, 1984, *Dirasah Tarikhiyyah li al-Fiqh wa Ushulih*, Damaskus: al-Sirkah al-Muttahidah.
- Khodijah, Siti, 2015, *Hukum Potong Tangan dan Pemberlakuannya di Indonesia (Studi atas Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Ma'sum, Muhammad, 2008, *Arus Pemikiran Empat Madzhab*, Jombang: Darul Hikmah.

Maliki al, Muhammad bin Ahmad bin Juza, t. th., *Al-Qawanin al-Fiqhiyah fi Talkhish Madzhab al-Malikiyah wa al-Tanbih ala Madzhab al-Syafi'iyah wa al-Hanafiyah wa al-Hanbaliyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Maqdisi al, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad, 1997, *Al-Mughni*, juz 12, Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub.

Mar'i, Ali Ahmad, 1985, *Qisas wa al-Hudud*, Beirut-Libanon: Dar Iqra'.

Maraghi al, Abdullah Mustofa, 2001, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM.

Misrowi, Zuhairi, 2007, *Al-Qur'an Kitab Toleransi Tafsir Tematik Rohmatan lil Alamin*, Jakarta: Pustaka Oasis.

Mubarok, Jaih, 2000, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. II.

Muslich, Ahmad Wardi, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Naisaburi al, Muslim bin Hajjaj, 1991, *Shahih Muslim*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Qardhawi al, Muhammad Yusuf, 1993, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.

Qurasyi al, Ismail bin 'Amr bin Katsir, 1997, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Qurthubi al, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, 2005, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasyid*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu Ashshashah.

Rahman, Abdur, 1993, *Syari'ah the Islamic Law*, terj. Basri Iba Asghari, Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta.

Rahman, Fatchur, 1974, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif.

Ridwan, M., 2008, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press.

Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Karya Abadi Jaya.

Rosyada, Dede, 1998, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI.

- Sabiq, Sayyid, 1995, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Kairo: Dar al-Fath.
- Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani.
- Shiddieqi, T.M. Hasbi Ash, 2001, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sudarsono, 1994, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1.
- Sudarto, 1996, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Supriyadi, Dedi, 2008, *Perbandingan Madzhab dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i al, Muhammad bin Idris, 2009, *Al-Umm*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Syalabi, Ahmad, t. th., *Tarikh al-Tasyri' al-Islami wa Tarikh al-Nidham al-Qadhaiyah fi al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdhiyah.
- Syarbini al, Muhammad bin Muhammad al-Khatib, 2003, *Al-Iqna' fi Halli Alfadz Abi Suja'*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Syihab, Umar, 1990, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama.

Tim Penyusun, 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.

Yanggo, Huzaemah Tahido, 2003, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, 1993, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Wa'ah.

Zaenuri, Muhammad, 2002, *Analisis Perbandingan Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang Konsep al-Sunnah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Zahrah, Muhammad Abu, t. th., *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah fi al-Siyasah wa al-Aqaid wa Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyah*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr al Arabi.

Zahrah, t. th., *Ushul al-Fiqih*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zaid, Bakr bin Abdullah Abu, 1995, *Al-Hudud wa al-Ta'zirat inda Ibnu al-Qayyim*, Beirut-Libanon: Dar al-Azimah.

Zarqani al, Muhammad, t. th., *Syarh al-Zarqani 'ala al-Muwaththa'*, juz 4, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.

Zuhaili al, Wahbah, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.

Zuhaili al, Wahbah, 2013, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, juz 2, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.

Daftar Riwayat Hidup

I. Data Pribadi

Nama : M. Farid Wafi Alhakim
Jenis kelamin : Laki - laki
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 12 Desember 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat lengkap : Rt/Rw 06/02, Desa Kertosari, Kec.
Ulujami, Kab. Pemalang (Jawa
Tengah)
Golongan darah : B
HP : 085786090664
E-mail : wafifarid@ymail.com
Ayah : M. Murtadlo, S.Pd
Ibu : Sri Komsiyati

II. Pendidikan

1999 - 2005 : SD MUHAMMADIYAH 21 SURAKARTA
2005 - 2008 : SMP N 1 ULUJAMI (PEMALANG)
2008 - 2011 : SMA N 1 COMAL (PEMALANG)
2011 - : UIN WALISONGO SEMARANG

III. Pengalaman Organisasi

1. Kopma (Koperasi Mahasiswa)
2. Impp (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Desember 2016

M. Farid Wafi Alhakim

NIM: 112211029